



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

---- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** ; --
 Tempat lahir : Oeleu ; -----
 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Maret 1977 ; -----
 Jenis kelamin : Perempuan ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : RT.006 RW.003 Dusun II Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kab. Timor Tengah Selatan ;----
 Agama : Kristen Protestan ; -----
 Pekerjaan : Sekertaris Desa Kualeu Periode 2006 s/d 2009 ; -----
 Pendidikan : S M A (tamat) ; -----

---- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A. LUIS BALUN, S.H. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Law Office "A. LUIS BALUN, S.H. & Partners", yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman – Gg. Toko Buku Suci – Kuanino No. 04 – RT.17 / RW.03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Prov. NTT, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 05/Pen.PH/Pid/2014/PN Kpg, tanggal 8 Juli 2014 ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; ---

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 13 Oktober 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/SOE/Ft.2/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN **yang menjabat selaku Sekretaris Desa Kualeu** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Selaku Atasan Langsung Bendahara dalam

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kualeu, bersama dengan **Sdr. DANCE EDUART KASE** (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **MARSELINUS THEIN** (telah meninggal dunia Sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : Pem.140/2005/22/2014 tanggal 01 April 2014 dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kec. Mollo Tengah) yang menjabat sebagai Bendahara Desa Kualeu Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 135/KEP/HK/2006 Tentang Tanggung Jawab Atasan Langsung. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan satu persatu atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009 bertempat di Desa Kualeu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja menggelapkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) yang disimpan dan dikelolanya sebagai Seketaris Desa Kualeu dan Bendaharawan Desa atau membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendapatkan Dana Alokasi Desa tahun anggaran 2006, 2007, 2008 dan 2009 dilakukan dengan mekanisme pencairan dana tersebut sebelumnya setiap desa harus mendapat petunjuk atau peraturan dari Bupati, yang mana setiap desa harus menyusun ranperdes sesuai dengan jumlah dana ADD (Plafon Dana) setelah ranperdes selesai disusun, maka diajukan ke Team Evaluasi peraturan desa untuk diteliti dan apabila penyusunan tersebut sudah benar maka setiap desa membuat permohonan kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi, selanjutnya perdes diajukan ke Pemdes Timor Tengah Selatan (BPMBD) untuk mendapat pencairan dana di Bank. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Dana Alokasi Desa dicairkan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Kualeu Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Atasan Langsung dan Bendaharawan Desa Kualeu Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa, Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Atasan Langsung Dan Bendaharawan Desa Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11), Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor : 12) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa yang diberi kewenangan selaku atasan langsung Bendaharawan yakni terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN (selaku sekretaris desa Kualeu), Sdr. MARSELINUS THEIN (Almarhum/meninggal dunia) selaku bendaharawan desa Kualeu ; dan Sdr. DANCE EDUART KASE selaku Kepala Desa Kualeu Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Pemdes /141/07/2007 tanggal 23 Oktober 2007. -----
- Bahwa untuk Tahun 2006 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 95.839.517,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ditambah bantuan Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dana keseluruhan yang dikelola sebesar Rp 100.839.517,- (seratus juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa dan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2006, dana ADD yang dikelola oleh terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) sebesar Rp 97.839.517,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.750.000,-x 25 orang.

- Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 6.900.000,-
- Pemberian insentif Ketua RW 8 orang x Rp.800.000,-
Rp.75.000,-
- Pemberian Insentif Ketua RT 16 orang x Rp.1.600.000,-
Rp.50.000,-
- Pembinaan PKK Rp.3.000.000,-
- Pembinaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Rp.1.000.000,-
- Pemberiaan insentif LPM 5 orang x 100.000,- Rp.500.000,-

POS PRASARANA PRODUKSI

Rp.22.600.000,-

- Pengadaan satu buah mesin Kompos Rp.17.600.000,-
- Pengadaan bibit Holti Kultura (Bibit Jagung Lamuru). Rp. 2.500.000,-

POS PRASARANA PEMASARAN

Rp1.000.000,-

- Pengadaan Usaha Jual Beli di Kios Desa Rp.1.000.000,-

POS PRASARANA SOSIAL

Rp.3.000.000,-

- Pembinaan Tuna Netra 2 x dalam setahun Rp.2.000.000,-
- Bantuan untuk anak yatim piatu Rp. 1.000.000,-

POS PEMBANGUNAN LAINNYA

Rp.1.133.710,-

- Sosialisasi Perdes ke Masyarakat Rp.1.000.000,-
- Biaya Tak Tersangka Rp.133.710,-

- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD Tahun 2006 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2006 di atas, akan tetapi terdakwa mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2006 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pembayaran tunggakan pajak masyarakat desa Kualeu tahun 2005 sebesar Rp 2.000.000,- yang dananya diambil dari dana ADD Tahun 2006 yang tidak ada dalam Pos Belanja Desa dan juga tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana ADD. -----
- Bantuan senilai Rp 1.000.000,- kepada 10 (sepuluh) orang anak yatim piatu masing-masing Rp 100.000,- tidak pernah diberikan dan kwitansi tersebut fiktif.

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sosialisasi Perdes Tahun 2006 sebesar Rp 1.081.017,- tidak pernah dilakukan dan pertanggung jawabannya fiktif. -----
 - Uang insentif Sekretaris BPD An. IMANUEL PAY untuk tahun 2006 sebesar Rp 150.000,- . -----
 - Belanja Alat Tulis kantor BPD senilai Rp 1.000.000,- sebenarnya hanya satu kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2006, sedangkan tanggal 15 Agustus 2006 adalah tidak benar dan kwitansi fiktif. -----
 - Pembelian 50 (lima puluh) lembar seng sebesar Rp 1.750.000,- sisa pekerjaan atap Kantor Desa Kualeu telah diberikan kepada orang lain dan sebagai gantinya 1 (satu) ekor sapi. -----
 - 10 sak semen sisa pengerjaan lantai emper keliling kantor desa senilai Rp 300.000,- sudah tidak ada dikantor Desa atau di rumah jabatan Desa karena sisa semen tersebut telah dibagi-bagikan. -----
 - 2 (dua) buah ember oker nilai Rp 160.000,- yang merupakan sisa pekerjaan mengecat tembok kantor desa, disimpan di rumah jabatan kantor desa tidak ditemukan lagi. -----
 - Pembayaran upah pengangkutan pasir alam empat kubik dan 15 drum air untuk rehab kantor desa senilai Rp 1.500.000,- yang sebenarnya hanya dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- -----
 - Ongkos Pembuatan Emper Keliling Kantor Desa, oker tembok, cat tembok, cat kosen dan pintu kantor sebesar Rp 1.500.000,- yang sebenarnya tukang hanya dibayarkan ongkos kerja sebesar Rp. 1.000.000,- -----
 - Digunakan untuk biaya pembasangan atap kantor desa senilai Rp 1.000.000,-
 - Dan sisanya sebesar Rp 10.180.000,- merupakan selisih dari kegiatan rehab kantor yang tidak ada pertanggung jawabnya. -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-3067/PW24/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 jumlah keseluruhan dana ADD pada tahun 2006 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa adalah sebesar **Rp 19.621.017,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah)**. -----
- Bahwa untuk tahun 2007 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kab. Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 74.526.316,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan bantuan dari Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 76.526.316,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah). -----

- Sesuai dengan Ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Desa dan Peraturan Desa No. 01 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa No. 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Tahun 2007, dan dana ADD yang dikelola oleh terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) sebesar Rp 76.526.316,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

SILPA TAHUN LALU **Rp. 5.000.000,-**

- Alokasi Dana Desa Rp.70.026.316,-
- Bantuan dari Pemerintah Propinsi Rp. 2.000.000,-
- Jumlah keseluruhan Rp. 77.026.316,-

ANGGARAN BELANJA **Rp.77.026.316,-**

- Belanja tidak langsung Rp.21.007.895,-
- Belanja Pegawai Rp.10.500.000,-
- Ketua BPD 12 bulan x Rp.200.000,- Rp.2.400.000,-
- Sekretaris BPD 12 bulan x 125.000,- Rp.1.500.000,-
- Anggota BPD 4 orang x 12 bulan x Rp.100.000,- Rp. 4.800.000,-
- Belanja Operasional Pemerintah Desa Rp. 9.807.895,-
- Belanja Rapat Pemerintahan Desa 4 kali x Rp.250.000,- Rp. 1.000.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor Desa Rp. 1.000.000,-
- Belanja cetak Rp. 500.000,-
- Belanja Foto Copy Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp. 2.000.000,-
- Belanja Terima Tamu Pemerintahan Desa Rp. 1.007.895,-
- Proses Pilkades Kualeu Periode 2007-2013 Rp. 2.500.000,-
- Belanja ATK Rp. 500.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Foto Copy	Rp.	450.000,-
- Belanja Minum Rapat	Rp.	500.000,-
- Konsultasi ke Kabupaten dan kecamatan	Rp.	700.000,-
- Perangsang untuk Panitia Pilkades	Rp.	350.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor BPD	Rp.	500.000,-
- Belanja Rapat BPD 2 kali x Rp.100.000,-	Rp.	200.000,-
- Belanja langsung	Rp.	5.000.000,-
- Pembinaan Pemuda dan Olaraga	Rp.	1.000.000,-
- Pemberdayaan Lembaga Adat	Rp.	500.000,-
- Program Pengembangan EkonomiPedesaan	Rp.	6.900.000,-
- Kegiatan Pengadaan ternak babi bagi 16 kelompokTani / ternak sebanyak 32 ekor @ Rp.100.000,-	Rp.	3.200.000,-
- Pengadaan bibit ikan air tawar bagi 6 kelompok taniSebanyak 600 ekor bibit ikan @ Rp.1.000,-	Rp.	600.000,-
- Operasional Mesin Kompos	Rp.	3.100.000,-
- IM4 sebanyak 20 liter @ Rp.50.000,-	Rp.	1.000.000,-
- Gula air 100 liter @ Rp.5.000,-	Rp.	500.000,-
- Bahan bakar berupa solar 100 liter x Rp.5.000,-	Rp.	500.000,-
- Dedak padi	Rp.	350.000,-
- Oli, 5 kaleng @ Rp.50.000,-	Rp.	250.000,-
- Suku Cadang dan Service	Rp.	250.000,-
- Operator Mesin Kompos 1 orang @ Rp.250.000,-	Rp.	250.000,-
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Desa.	Rp.	7.318.421,-
- Belanja Kosumsi rapat musrembang tingkat dusun 4 Dusun x @ Rp.100.000,-	Rp.	400.000,-
- Belanja kosumsi rapat musrembang tingkat Desa	Rp.	518.421,-
- Insentif LPM 13 orang x @ Rp.100.000,-	Rp.	1.300.000,-
- Pemberian insentif RW.8 orang x @ Rp.150.000,-	Rp.	1.200.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian insentif RT. 16 x @ Rp.150.000,-Rp. 2.400.000,-
 - Pemberian Bantuan Semen sebanyak 40 Sak bagi 8 KK yang sedang membangun Rp. 1.200.000,-
 - Pemberian Bantuan Semen sebanyak 10 sak Rp. 300.000,- Bagi Pembangunan Gereja Emaus Oeifael.
 - Program Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan Pembangunan desa. Rp. 35.300.000,-
 - Pengadaan Motor Dinas desa 1 unit Rp. 21.500.000,-
 - Operasional Motor Dinas Desa Rp. 3.800.000,-
 - BBM berupa bensin 340 liter @ Rp.6.000,- Rp. 2.040.000,-
 - Oli Rp. 1.000.000,-
 - Suku cadang berupa ban luar dan ban dalam Rp. 500.000,-
 - Belanja Jasa Service Rp. 260.000,-
 - Pembangunan Kantor BPD Rp.10.000.000,-
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD tahun 2007 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2007 di atas, akan tetapi para terdakwa mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2007 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----
- Pengadaan Bibit Ikan Air tawar sebanyak Rp. 600.000,- dengan Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2007 namun bibit ikan air tawar tersebut tidak pernah diakan, dan masyarakat tani yang berhak menerima bibit tersebut tidak pernah menerima, sehingga uang sebesar Rp **600.000,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. -----
 - Belanja Peralatan Kantor sebesar Rp 1.000.000,- tanpa ada kwitansi belanja, sehingga uang sebesar Rp 1.000.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
 - Pengadaan Ternak Babi bagi 32 (tiga puluh dua) kelompok tani hanya 16 (enam belas) ekor hewan babi yang diadakan kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 sedangkan sisan ya untuk pengadaan 16 (enam) belas ekor babi lagi tidak diadakan terdakwa sehingga dana sebesar Rp 1.600.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. Biaya photo copy sebesar Rp 900.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dipergunakan untuk biaya foto copy sebesar Rp 53.000,- sementara sisa biaya foto copy sebesar Rp 847.500,- Kwitansi tanggal 5 Nopember 2007. -----

- Pos Belanja Operasional Mesin Kompos senilai Rp 3.100.000,- tidak pernah dipergunakan untuk operasional Mesin Kompos namun dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Kwitansi tanggal 28 September 2007. Sehingga dana sebesar Rp 3.100.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
 - Biaya cetak beberapa buku senilai Rp.320.000,- Kwitansi tidak ada sehingga dana sebesar Rp 320.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
 - Pemberian Bantuan semen untuk pembangunan gedung gereja senilai Rp 300.000,- Kwitansi tanggal 20 Nopember 2007. Sehingga dana sebesar Rp 300.000,- yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
 - Sisa dana ADD sebesar Rp 4.412.000,- dipijamkan terdakwa kepada Kepala Desa, untuk pribadi para terdakwa, kaur dan Dusun) sehingga dana ADD sebesar Rp 4.412.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
- Dengan demikian jumlah Dana ADD Tahun 2007 keseluruhan Sebesar Rp 74.526.316,- namun ada selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa yaitu sebesar Rp 11.179.500,- -----
- Bahwa untuk Tahun 2008 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 58.224.794,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) namun oleh karena pada tahun 2008 tidak ada pengelolaan Alokasi Dana Desa dikarenakan Dana Alokasi Dana Desa dicairkan pada bulan Januari 2009, dan dana Aloaksi Dana Desa Tahun 2009 sebesar Rp 58.724.794,- (lima pulu delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 114.162.109,- (seratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan rupiah) dikelola bersamaan ditahun 2009 ditambah bantuan Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dana keseluruhan yang dikelola sebesar Rp 116.839.517,- (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 105/ KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi oleh Bendaharawan. -----
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: 12 Tahun 2009 tanggal 18 Juni 2009 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Serta Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2009 Tanggal 20 September 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana ADD yang dikelola terdakwa bersama Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN untuk dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 dan dana Alokasi Dana Desa Tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp 116. 839.517,- (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut : ----
- A. Untuk Belanja Rutin Desa Tahun 2008 : -----

POS BELANJA PERSONALIA ;

Tunjangan Aparat pemerintah desa : Rp.42.000.000,-

- Kepala desa Rp.600.000,- x 12 bulan : Rp.7.200.000,-
- Sekretaris Desa Rp. 500.000,- x 12 bulan: Rp. 6.000.000,-
- Kepala urusan 3 orang x 12 bulan @ Rp.400.000,-: Rp.14.400.000,-
- Kepala dusun 4 orang x 12 bulan @ Rp.300.000,- : Rp. 14.400.000,-

Tunjangan BPD : Rp. 8.100.000,-

- Ketua BPD Rp.200.000,- x 12 bulan : Rp. 2.400.000,-
- Wakil Ketua BPD Rp.150.000,- x 12 bulan: Rp. 1.800.000,-
- Sekretaris BPD Rp.125.000,- x @ Rp.400.000,-: Rp. 1.500.000,-
- Anggota BPD 2 orang x Rp.100.000,- x 12 bulan: Rp. 2.400.000,-

POS BELANJA OPERASIONAL

PEMERINTAH DESA Rp. 7.467.438,-

- Belanja rapat pemerintah desa 2 x @ Rp.125.000,- Rp. 250.000,-
- Belanja peralatan kantor desa Rp. 1.500.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja alat tulis kantor desa	Rp. 500.000,-
BELANJA CETAK DAN FOTO COPY	Rp. 500.000,-
- Belanja cetak	Rp. 250.000,-
- Belanja Foto copy	Rp. 250.000,-
POS PERJALANAN DINAS	Rp.1.900.000,-
- Perjalanan Dinas Ke kabupaten	Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan	Rp.1.000.000,-
- Belanja terima tamu pemerintah desa	Rp. 750.438,-
BELANJA OPERASIONAL MOTOR	
DINAS DESA	Rp.2.067.000,-
- Belanja BBM 135 Ltr @ Rp.7.500,-	Rp. 1.012.500,-
- Belanja Pelumas (oli) 4 Ltr @ Rp.25.000,-	Rp. 100.000,-
- Belanja suku cadang (ban luar dan ban dalam)	Rp. 500.000,-
- Belanja jasa service	Rp. 454.500,-
POS BELANJA OPERASIONAL BPD	Rp. 700.000,-
- Belanja alat tulis kantor BPD	Rp. 250.000,-
- Belanja peralatan kantor BPD	Rp. 250.000,-
- Biaya rapat BPD Rp.100.000,- x 2 kali	Rp. 200.000,-
POS BELANJA LANGSUNG	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT DESA.	Rp. 9.750.000,-
- Monitoring kegiatan bulan aktif gotong royong Masyarakat Desa (Pemberdayaan LPM)	Rp. 1.700.000,-
- Pemberdayaan PKK	Rp. 2.500.000,-
- Kegiatan LP3 PKK	Rp. 1.000.000,-
- Kegiatan bantuan benag bagi 4 pokja	Rp. 1.000.000,-
- Monitoring kegiatan PKK	Rp. 500.000,-
- Pemberdayaan RW	Rp. 1.000.000,-
- Pemberdayaan RT	Rp. 1.200.000,-
- Kegiatan Pengadaan sarana olahraga dan Peralatan Kesenian.	Rp. 1.650.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bola Volly 1 buah Rp. 250.000,-
- Pengadaan Bola Kaki 1 buah Rp. 350.000,-
- Pengadaan Net / jaring Rp. 100.000,-
- Pengadaan Kostum 1 lusin Rp. 450.000,-
- Pengadaan gitar 2 buah @ Rp.250.000,- Rp. 500.000,-
- Pemberdayaan Lembaga Adat Rp. 500.000,-

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI Rp. 6.000.000,-

PERDESAAN.

- Kegiatan Fasilitasi Modal kerja bagi 3 Klp usaha
- Tani penangkar anakan jeruk keprok. Rp. 3.000.000,-
- Kegiatan pemberian tambahan modal usaha Rp. 3.000.000,-
bagiKlp pengrajin anyaman bamboo @ Rp.1.500.000,-

PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT. Rp. 21.000.000,-

- Kegiatan Pengadaan anakan jeruk bagi Rp. 3.000.000,-
4 dusunSebanyak 1000 pohon @ Rp.3.000,-
- Kegiatan pengadaan bibit kacang tanah Rp. 2.000.000,-
untuk 49 KK sebanyak 200 Kg @ Rp.1.000,-
- Kegiatan pengadaan sapi untuk
penggemukan bagi 8 orang (4 dusun)
sebanyak 8 ekor @ Rp.2.000.000,- Rp.16.000.000,-

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

- Belanja komsumsi musrembang untuk Rp. 1.000.000,-
4 dusun@ Rp.250.000,-
- Kegiatan musrembang tingkat desa Rp. 1.707.356,-
- Belanja social perdes untuk 4 dusun Rp. 1.000.000,-
- Bantuan semen bagi masyarakat yg sedang
Membangun WC sehat bagi 40 KK
sebanyak40 zak @ Rp. 50.000,- Rp. 2.000.000,-

----- Bahwa oleh karena pada tahun 2008 tidak dilakukan pengolahan dana Alokasi Dana Desa karena kegiatan Tahun 2008 Dana tersebut dicairkan pada bulan Januari 2009 dan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2009, namun tidak semua

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Anggaran ADD Tahun 2008 dilaksanakan di Tahun 2009 yang dilaksanakan, dan dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN Kemudian Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2009. Yang mana dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 dan 2009 jumlah keseluruhannya sebesar Rp 114.162.109,- (seratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan rupiah). Yang mana berdasarkan peraturan Desa Kualeu Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun 2009, Program pemerintah desa Kualeu sebagai berikut : -----

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

- Pembayaran tunjangan kepala desa sekretaris desa, 3 Orang kepala urusan, 4 orang Kepala Dusun Rp 42.000.000,-

II. TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA BPD, WAKIL KETUA Rp 8.100.000,- BPD, SEKRETARIS BPD, 2 ORANG ANGGOTA BPD

III. BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA :

- Belanja rapat pemerintah desa Rp.200.000,-
- Belanja peralatan kantor desa Rp.500.000,-
- Belanja alat tulis kantor desa Rp.1.000.000,-
- Belanja cetak dan copy Rp 300.000,-
- Belanja perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.1.750.000,-
- Perjalanan dinas ke kecamatan Rp.1.250.000,-
- Belanja terima tamu pemerintah desa Rp.756.194,-
- Operasional Motor dinas Rp.1.200.000,-

IV. BELANJA OPERASIONAL BPD :

- Belanja peralatan kantor BPD Rp. 450.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor BPD Rp. 250.000,-
- Belanja rapat BPD Rp. 200.000,-

V. POS BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA:

- Insentif LPM Rp. 2.000.000,-
- Pemberdayaan PKK Rp. 2.500.000,-
- Pemberdayaan RW Rp. 1.200.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan RT Rp. 3.200.000,-
- Pemberdayaan karang taruna Rp. 2.000.000,-
- Pemberdayaan lembaga adat Rp. 750.000,-

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN.

- Pemberian Modal usaha bagi kelompok tani Penangkar jeruk keprok Rp. 1.250.000,-
- Pemberian modal usaha bagi 2 kelompok pengrajin Anyaman bamboo Rp. 4.000.000,-

Program Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat :

- Pengadaan bibit ikan air tawar bagi 2 kelompok Rp. 2.000.000,-
- Pengadaan bibit bagi 16 kelompok tani Rp. 1.000.000,-
- Pengadaan 2 unit handprayer Rp. 600.000,-

VII. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

- Kegiatan bulan bakti gotong royong Rp.1.500.000,-
- Belanja rapat musrembang tingkat dusun Rp.1.000.000,-
- Belanja rapat musrembang tingkat desa Rp.3.981.120,-
- Pengadaan kacang hijau bagi 200 balita Rp.2.500.000,-
- Sosialisasi peraturan desa pada 4 dusun Rp.2.500.000,-

VIII. PROGRAM PERBAIKAN SARANA PUBLIK (DALAM SKALA KECIL) :

- Rehap rumah jabatan kepala desa Rp.5.000.000,-

Bahwa terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN dalam pelaksanaan pengelolaan dna ADD Tahun 2008 dengan 2009 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2008 dengan 2009 di atas, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2008 dengan 2009 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pengadaan bibit kacang tanah untuk 49 KK sebanyak 200 Kg sebesar Rp 2.000.000,- uang dicairkan namun tidak dipergunakan untuk pengadaan bibit kacang tanah, namun dana pembelian kacang tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pengadaan sapi untuk penggemukan sebanyak 8 ekor sapi untuk 8 orang di empat dusun sebesar Rp 16.000.000,-. Dana dicairkan namun tidak dipergunakan untuk pengadaan penggemukan sapi namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.-----
 - Dana bantuan Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- silpa tahun 2007 sebesar Rp 2.500.000,- namun uang tersebut dipergunakan terdakwa. -----
 - Mengadakan musrembang tingkat susun sebanyak 4 dusun dengan dana sebesar Rp 1.000.000,- dalam rangka pmbutan perdes Tahun 2009, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan. -----
 - Kegiatan belanja Rapat Musrembang tingkat desa sebesar Rp 3.981.120,- belum dapat dipertanggung jawabkan. -----
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa untuk empat dusun sebesar Rp 2.500.000,- belum dapat dipertanggung jawabkan. -----
 - Kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat desa dengan dana sebesar Rp. 1.500.000,- tidak pernah dilakukan namun dana tersebut dicairkan. -----
 - Insentif LPM sebesar Rp 2.000.000,- dicairkan namun tidak diserahkan kepada Ketua LPM . -----
 - Pengadaan kegiatan pengadaan bibit ikan air tawar sebesar Rp 2.000.000,- untuk dua kelompok masing-masing kelompok sebesar Rp 1.000.000,- namun sampai saat ini belum ada pertanggung jawabannya. -----
 - Belanja photo copy sebesar Rp 250.000,- yang dipergunakan hanya Rp 15.600,- dan sisanya Rp 234.400,- tidak bisa dipertanggung jawabkan. -----
 - Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belaja jasa service yang terdiri dari dua kali pengajuan pertanggung jawaban masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- yang ternyata SPJnya hanya Rp 197.500,- . -----
 - Sisa dana ADD Tahun 2008 sampai tahun 2009 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp 1.977.439,-.-----
- Total jumlah keseluruhan dana yang dibelanjakan Rp 77.344.058,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 39.495.459,-** (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yaitu pengadaan hewan sapi dengan menggunakan dana ADD sebesar Rp 16.000.000,- sesuai dengan keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs. PAULUS E. H . KOB, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 16.000.000,-** ; -----
- Pengadaan bibit kacang tanah menggunakan dana ADD sebesar Rp 2.000.000,- sesuai dengan keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs. PAULUS E. H . KOB, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 2.000.000,-** ; -----
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membungun desa tahun 2009 yaitu : Belanj Rapat Musrembang tingkat desa sebesar Rp 3.981.120,- Sosialisasi Peraturan Desa untuk 4 dusun Sebesar Rp 2.500.000,- dan belanja barang musrembang untuk tingka dusun sebanyak 4 dusun sebesar Rp 1.000.000,- sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs. PAULUS E. H . KOB, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 7.481.120,-** ; -----
 - Uang rapat musrenbang tingkat dusun masing-masing sebesar Rp 250.000,- sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS KASE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE tidak pernah menerima dana

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa tanda tangan dikwitansi penerimaan tersebut bukanlah tanda tangan mereka para saksi, sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 1.000.000,-**; -----

- Kegiatan bulan bakti gotong royong dengan dana sebesar Rp 1.500.000,- sesuai kwitansi tanggal 11 Pebruari 2009 sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs.PAULUS E. H . KOBİ, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar **Rp 1.500.000,-**; -----
- Pengadaan bibit ikan air tawar dengan danan sebesar Rp 2.000.000,- sesuai keterangan saksi – saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs.PAULUS E. H . KOBİ, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, sudah serahkan terdakwa kepada masing – masing kelompok namun dana tersebut tidak pernah dibelikan bibit ikan air tawar sehingga dana sejumlah **Rp 2.000.000,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan.-----
- Dana biaya photo copy sebesar Rp 250.000,- yang terpakai hanya sebesar Rp 15.600,- dan sisanya sebesar Rp 234.400,- sesuai keterangan terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga sisa dana photo copy sebesar **Rp 234.400,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. Biaya operasional motor dinas yang diberikan terdakwa III MARSELINUS THEIN (telah meninggal dunai) sebesar Rp.1.000.000,- diambil dari dana Silpa Tahun 2008 pada tanggal 02 Pebruari 2009 sesuai kwitansi No. Rek. 21.2.8 Tahun 2008 dan dipertanggung jawabkan sesuai kwitansi tanggal 06 Maret 2009 adalah fiktif sehingga dana sebesar **Rp 1.000.000,-** Tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan jasa servis sebesar Rp 1.000.000,- sesuai keterangan terdakwa hanya dipergunakan sebesar Rp 197.500,- dan sisanya sebedar 802.500,- telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga sisa dana **Rp 802.500,-** tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa.-----

- Sisa dana sebesar Rp.1.977.439 telah dipergunakan terdakwa sehingga sisa dana Add Tahun 2008 sampai 2009 sebedar **Rp 1.977.439,-** tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----

- Bahwa dari jumlah uang Dana Alokasi Desa Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 di atas, maka **terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm)** telah memperguna dana tersebut untuk keperluan diri terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dengan perincian sebagai berikut : -----

a. **Terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN :**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2006, dengan perincian :

Pembayaran tunggakan pajak masyarakat desa kualeu tahun 2005 sebesar

Rp 2.000.000,-

- Uang untuk anak yatim piatu **Rp.500.000,-**
- Dana sosialisasi perdes **Rp. 518.017,-**
- Uang belanja ATK sejumlah **Rp.500.000,-**
- Uang kegiatan Pembangunan kantor desa sejumlah **Rp.1.000.000,-**
- Uang Perehapan rumah jabatan Kepala Desa **Rp.2.000.000,-**
- Uang rehap rumah jabatan Kepala Desa sesuai APB Desa sejumlah **Rp.1.000.000,-**
- Uang seng **Rp.1.750.000,-**
- 2 (dua) ember cat **Rp.160.000,-**
- Uang sisa pengecatan **Rp.500.000,-**

JUMLAH **Rp. 9.928.017,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2007, dengan perincian :

- Pengadaan bibit ikan air tawar **Rp.400.000,-**
- Uang pengadaan bibit babi **Rp.600.000,-**

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang photo copy **Rp.847.500,-**
- Uang pengadaan mesin kompos **Rp.250.000,-**
- Uang biaya cetak **Rp.320.000,-**
- Uang 10 sak semen **Rp.300.000,-**

JUMLAH **Rp. 2.717.500,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008 dan 2009, denga perincian :

- Dana Pengadaan sapi sebanyak 8 ekor untuk penggemukan bagi 4 kelompok sejumlah **Rp.16.000.000,-**
- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp,4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**
- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrembang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp 2.500.000, No. Rek 2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrenbang tingkat Dusun Rp.1.000.000, Dana Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp.1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegitan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp.2.993.707,-**
- Dana isentif LPM **Rp.1.000.000,-**
- Sisa dana Alokasi Desa Tahun 2008 **Rp. 1.977.439,-**

Sejumlah **Rp.22.871.146,-**

b. DANCE EDUART KASE :

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008 dan 2009, denga perincian :

- Kode rekening 2.2.3.1.2 Pengadaan bibit kacang bagi 4 Kk **Rp 2.000.000,-**
- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp,4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**
- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrembang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp.2.500.000, No. Rek 2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrenbang tingkat Dusun Rp.1.000.000, Dana

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp.1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegiatan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp 2.993.707,-**

- Pengadaan bibit ikan air tawar **Rp 2.000.000,-**
- Dana Photo copy sejumlah **Rp 235.000,-**
- Dana pos belanja operasional motor dinas **Rp 802.500,-**

Sejumlah **Rp 8.931.207,-**

c. MARSELINUS THEIN :

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2006, dengan perincian :

- Uang untuk anak yatim piatau Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dana sosialisasi perdes Rp 500.000,-
- Uang pembayaran insentif Rp 150.000,-
- Uang ATK Rp 500.000,-
- Uang Perehapan kantor desa Rp. 6.180.000,-
- Uang sisa pengangkutan pasir Rp.500.000,-
- Uang pembuatan emper Rp.500.000,-

JUMLAH **Rp. 8.830.000,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2007, dengan perincian :

- Pengadaan bibit ikan air tawar Rp. 200.000,-
- Uang pengadaan bibit babi Rp.1.000.000,-
- Uang pinjaman Rp.4.412.000,-

JUMLAH **Rp.5.612.000,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008/2009, dengan perincian :

- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**
- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrembang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp 2.500.000, No. Rek

Putusan Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrembang tingkat Dusun Rp 1.000.000, Dana Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp 1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegiatan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp 2.993.707,-**

- Dana isentif LPM **Rp 1.000.000,-**

Sejumlah **Rp. 4.893.707,-**

- Sehingga dana Alokasi Dana Desa Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa keseluruhan sejumlah **Rp 35.516.663,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**
- Bahwa jumlah keseluruhan dana ADD sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp.70.295.976,- sesuai dengan hasil audit BPPK Nomor : SR-3067/PW24/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 pada halaman 7 poin 1 yang menyatakan Bahwa kerugian Negara adalah sebesar **Rp 70.295.976,- (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDIAR : -----

----- Bahwa terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN **yang menjabat Sekretaris Desa Kualeu bersama** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kualeu, bersama dengan **Sdr. DANCE EDUART KASE (dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. MARSELINUS THEIN (telah meninggal dunia Sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : Pem.140/2005/22/2014 tanggal 01 April 2014 dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kec. Mollo Tengah)** yang menjabat sebagai Bendahara Desa

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualeu Berdasarkan Keputusan kepala Desa *Kualeu* No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan, Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 135/KEP/HK/2006 Tentang Tanggung Jawab Atasan Langsung. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan satu persatu atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009 bertempat di Desa *Kualeu* atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi pertanggung jawaban dana Alokasi Dana Desa *Kualeu* pada tahun 2006, 2007, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;** Perbuatan mana dilakukan terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa untuk mendapatkan Dana Alokasi Desa tahun anggaran 2006, 2007, 2008 dan 2009 dilakukan dengan mekanisme pencairan dana tersebut sebelumnya setiap desa harus mendapat petunjuk atau peraturan dari Bupati, yang mana setiap desa harus menyusun ranperdes sesuai dengan jumlah dana ADD (Plafon Dana) setelah ranperdes selesai disusun, maka diajukan ke Team Evaluasi peraturan desa untuk diteliti dan apabila penyusunan tersebut sudah benar maka setiap desa membuat permohonan kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi, selanjutnya perdes diajukan ke Pemdes Timor Tengah Selatan (BPMBD) untuk mendapat pencairan dana di Bank. -----

- Kemudian setelah Dana Alokasi Desa dicairkan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa *Kualeu* Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Atasan Langsung dan Bendaharawan Desa *Kualeu* Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Desa, Keputusan Kepala Desa *Kualeu* No. 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Atasan Langsung Dan Bendaharawan Desa Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No.18 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11), Peraturan Bupati

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 12) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa yang diberi kewenangan selaku atasan langsung Bendaharawan yakni terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN (selaku **Sekretaris Desa Kualeu**), Sdr. MARSELINUS THEIN (Almarhum/ meninggal dunia) selaku Bendaharawan Desa Kualeu ; dan Sdr. DANCE EDUART KASE selaku Kepala Desa Kualeu Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : Pemdes/141/07/2007 tanggal 23 Oktober 2007. -----

- Bahwa untuk Tahun 2006 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 95.839.517,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ditambah bantuan Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dana keseluruhan yang dikelola sebesar Rp 100.839.517,- (seratus juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa dan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2006, dana ADD yang dikelola oleh terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) sebesar Rp 97.839.517,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut ; -----

Untuk belanja Rutin Desa dengan dana sebesar Rp 39.539.807,-

POS BELANJA PERSONALIA Jumlah Rp. 27.300.000,-

TUNJANGAN APARAT DESA TERDIRI DARI :

- Kepala Desa Rp.400.000,- x 12 bulan Rp. 4.800.000,-
- Sekretaris Desa Rp.300.000,- x 12 bulan Rp.3.600.000,-
- Kepala urusan Rp.200.000,- x 3 org x 12 bulan Rp.7.200.000,-
- Kepala Dusun Rp.100.000,- x 4 org x 12 bulan Rp.4.800.000,-

TUNJANGAN BPD TERDIRI DARI :

- Ketua BPD Rp.100.000,- x 12 bulan Rp.1.200.000,-
- Wakil Ketua BPD Rp.100.000,- x 12 bulan Rp.1.200.000,-
- Anggota DPD Rp.75.000,- x 5 org x 12 bulan Rp.4.500.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN DESA

Rp.2.500.000,-

- Belanja Alat Tulis Kantor Rp.1.000.000,-
- Belanja Peralatan Kantor Rp. 500.000,-
- Biaya rapat pemerintah Desa Rp.250.000,- x 4 Kali dalam setahun. Rp. 1.000.000,-

POS PERJALANAN DINAS

Rp.2.500.000,-

- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Rp.1.500.000,-
- Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Rp.1.000.000,-

POS BELANJA OPERASIONAL BPD

Rp.1.000.000,-

- Belanja Alat Tulis Kantor BPD Rp.500.000,-
- Biaya Rapat BPD Rp.250.000,- x 2 Kali Rp. 500.000,-

POS BELANJA LAIN – LAIN

Rp.1.000.000,-

- Biaya Terima Tamu Rp.1.000.000,-

b. Belanja Pembangunan Desa Dengan dana sebesar Rp.

POS PRASARANA PEMERINTAH DESA

- Pembangunan Prasarana Pemerintah Desa Rp.23.000.000,-
- Rehab Sekretariat PKK / Pemeliharaan Rp.1.000.000,-
- Pembangunan 1 buah rumah jabatan bagi Kepala Desa . Rp. 2.000.000,-
- Pembinaan Kamtibmas Rp. 3.750.000,-
- Pemberian Insentif Anggota Linmas Rp.150.000,-
Rp.3.750.000,- x 25 orang.
- Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Rp. 6.900.000,-
- Pemberian insentif Ketua RW 8 orang xRp.800.000,-
Rp.75.000,-
- Pemberian Insentif Ketua RT 16 orang x Rp.1.600.000,-
Rp.50.000,-
- Pembinaan PKK Rp.3.000.000,-
- Pembinaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Rp.1.000.000,-
- Pemberiaan insentif LPM 5 orang x 100.000,- Rp.500.000,-

POS PRASARANA PRODUKSI

Rp.22.600.000,-

- Pengadaan satu buah mesin Kompos Rp.17.600.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan bibit Holti Kultura (Bibit Jagung Lamuru). Rp. 2.500.000,-

POS PRASARANA PEMASARAN

Rp1.000.000,-

- Pengadaan Usaha Jual Beli di Kios Desa Rp.1.000.000,-

POS PRASARANA SOSIAL

Rp3.000.000,-

- Pembinaan Tuna Netra 2 x dalam setahun Rp.2.000.000,-
- Bantuan untuk anak yatim piatu Rp. 1.000.000,-

POS PEMBANGUNAN LAINNYA

Rp.1.133.710,-

- Sosialisasi Perdes ke Masyarakat Rp.1.000.000,-
- Biaya Tak Tersangka Rp.133.710,-

- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD Tahun 2006 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2006 di atas, akan tetapi terdakwa mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2006 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pembayaran tunggakan pajak masyarakat desa Kualeu tahun 2005 sebesar Rp 2.000.000,- yang dananya diambil dari dana ADD Tahun 2006 yang tidak ada dalam Pos Belanja Desa dan juga tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana ADD. -----
- Bantuan senilai Rp 1.000.000,- kepada 10 (sepuluh) orang anak yatim piatu masing-masing Rp 100.000,- tidak pernah diberikan dan kwitansi tersebut fiktif. -----
- Uang sosialisasi Perdes Tahun 2006 sebesar Rp 1.081.017,- tidak pernah dilakukan dan pertanggung jawabannya fiktif. -----
- Uang insentif Sekretaris BPD An. IMANUEL PAY untuk tahun 2006 sebesar Rp 150.000,- . -----
- Belanja Alat Tulis kantor BPD senilai Rp 1.000.000,- sebenarnya hanya satu kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2006, sedangkan tanggal 15 Agustus 2006 adalah tidak benar dan kwitansi fiktif. -----
- Pembelian 50 (lima puluh) lembar seng sebesar Rp 1.750.000,- sisa pekerjaan atap Kantor Desa Kualeu telah diberikan kepada orang lain dan sebagai gantinya 1 (satu) ekor sapi. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 sak semen sisa pengerjaan lantai emper keliling kantor desa senilai Rp 300.000,- sudah tidak ada dikantor Desa atau dirumah jabatan Desa karena sisa semen tersebut telah dibagi-bagikan. -----
- 2 (dua) buah ember oker nilai Rp 160.000,- yang merupakan sisa pekerjaan mengecat tembok kantor desa, disimpan di rumah jabatan kantor desa tidak ditemukan lagi. -----
- Pembayaran upah pengangkutan pasir alam empat kubik dan 15 drum air untuk rehab kantor desa senilai Rp 1.500.000,- yang sebenarnya hanya dibayarkan sebesar Rp 1.000.000,- -----
- Ongkos Pembuatan Emper Keliling Kantor Desa, oker tembok, cat tembok, cat kosen dan pintu kantor sebesar Rp 1.500.000,- yang sebenarnya tukang hanya dibayarkan ongkos kerja sebesar Rp 1.000.000,-. -----
- Digunakan untuk biaya pembasangan atap kantor desa senilai Rp 1.000.000,-
- Dan sisanya sebesar Rp 10.180.000,- merupakan selisih dari kegiatan rehab kantor yang tidak ada pertanggungjawabannya. -----
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-3067/PW24/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 jumlah keseluruhan dana ADD pada tahun 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa adalah sebesar Rp 19.621.017,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh belas rupiah). -----
- Bahwa untuk tahun 2007 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kab.Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 74.526.316,- (tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan ditambah dengan bantuan dari Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 76.526.316,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah). -----
- Sesuai dengan Ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Desa dan Peraturan Desa No. 01 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa No. 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Tahun 2007, dan dana ADD yang dikelola oleh terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) sebesar Rp. 76.526.316,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILPA TAHUN LALU	Rp. 5.000.000,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.70.026.316,-
- Bantuan dari Pemerintah Propinsi	Rp. 2.000.000,-
Jumlah keseluruhan	Rp. 77.026.316,-

ANGGARAN BELANJA	Rp.77.026.316,-
- Belanja tidak langsung	Rp.21.007.895,-
- Belanja Pegawai	Rp.10.500.000,-
- Ketua BPD 12 bulan x Rp.200.000,-	Rp.2.400.000,-
- Sekretaris BPD 12 bulan x 125.000,-	Rp.1.500.000,-
- Anggota BPD 4 orang x 12 bulan x Rp.100.000,-	Rp.4.800.000,-
- Belanja Operasional Pemerintah Desa	Rp. 9.807.895,-
- Belanja Rapat Pemerintahan Desa 4 kali x Rp.250.000,-	Rp. 1.000.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor Desa	Rp. 1.000.000,-
- Belanja cetak	Rp. 500.000,-
- Belanja Foto Copy	Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas Ke Kabupaten	Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan	Rp. 2.000.000,-
- Belanja Terima Tamu Pemerintahan Desa	Rp. 1.007.895,-
- Proses Pilkades Kualeu Periode 2007 – 2013	Rp. 2.500.000,-
- Belanja ATK	Rp. 500.000,-
- Belanja Foto Copy	Rp. 450.000,-
- Belanja Minum Rapat	Rp. 500.000,-
- Konsultasi ke Kabupaten dan kecamatan	Rp. 700.000,-
- Perangsang untuk Panitia Pilkades	Rp. 350.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor BPD	Rp. 500.000,-
- Belanja Rapat BPD 2 kali x Rp.100.000,-	Rp. 200.000,-
- Belanja langsung	Rp.5.000.000,-
- Pembinaan Pemuda dan Olaraga	Rp.1.000.000,-
- Pemberdayaan Lembaga Adat	Rp. 500.000,-
- Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Rp. 6.900.000,-
- Kegiatan Pengadaan ternak babi bagi 16 kelompokTani / ternak sebanyak 32 ekor @ Rp.100.000,-	Rp. 3.200.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan bibit ikan air tawar bagi 6 kelompok tani	Rp. 600.000,-
Sebanyak 600 ekor bibit ikan @ Rp.1.000,-	
- Operasional Mesin Kompos	Rp. 3.100.000,-
- IM4 sebanyak 20 liter @ Rp.50.000,-	Rp. 1.000.000,-
- Gula air 100 liter @ Rp.5.000,-	Rp. 500.000,-
- Bahan bakar berupa solar 100 liter x Rp.5.000,-	Rp. 500.000,-
- Dedak padi	Rp. 350.000,-
- Oli, 5 kaleng @ Rp.50.000,-	Rp. 250.000,-
- Suku Cadang dan Service	Rp. 250.000,-
- Operator Mesin Kompos 1 orang @ Rp.250.000,-	Rp.250.000,-
- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	Rp. 7.318.421,-
- Belanja Kosumsi rapat musrembang tingkat dusun 4Dusun x @ Rp.100.000,-	Rp. 400.000,-
- Belanja kosumsi rapat musrembang tingkat Desa	Rp.518.421,-
- Insentif LPM 13 orang x @ Rp.100.000,-	Rp. 1.300.000,-
- Pemberian insentif RW.8 orang x @ Rp.150.000,-	Rp. 1.200.000,-
- Pemberian insentif RT. 16 x @ Rp.150.000,-	Rp. 2.400.000,-
- Pemberian Bantuan Semen sebanyak 40 Sak bagi 8 KK yang sedang membangun.	Rp. 1.200.000,-
- Pemberian Bantuan Semen sebanyak 10 sak bagi Bagi Pembangunan Gereja Emaus Oeifael.	Rp. 300.000,-
- Program Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan Pembangunan desa.	Rp.35.300.000,-
- Pengadaan Motor Dinas desa 1 unit	Rp.21.500.000,-
- Operasional Motor Dinas Desa	Rp.3.800.000,-
- BBM berupa bensin 340 liter @ Rp.6.000,-	Rp. 2.040.000,-
- Oli	Rp. 1.000.000,-
- Suku cadang berupa ban luar dan ban dalam	Rp. 500.000,-
- Belanja Jasa Service	Rp. 260.000,-
- Pembangunan Kantor BPD	Rp.10.000.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD tahun 2007 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2007 di atas, akan tetapi para terdakwa mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2007 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pengadaan Bibit Ikan Air tawar sebanyak Rp 600.000,- dengan Kwitansi tertanggal 15 Oktober 2007 namun bibit ikan air tawar tersebut tidak pernah diadakan, dan masyarakat tani yang berhak menerima bibit tersebut tidak pernah menerima, sehingga uang sebesar Rp **600.000,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. -----
- Belanja Peralatan Kantor sebesar Rp 1.000.000,- tanpa ada kwitansi belanja, sehingga uang sebesar Rp 1.000.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
- Pengadaan Ternak Babi bagi 32 (tiga puluh dua) kelompok tani hanya 16 (enam belas) ekor hewan babi yang diadakan kwitansi tanggal 5 Oktober 2007 sedangkan sisanya untuk pengadaan 16 (enam) belas ekor babi lagi tidak diadakan terdakwa sehingga dana sebesar Rp 1.600.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. Biaya photo copy sebesar Rp 900.000,- tetapi yang dipergunakan untuk biaya photo copy sebesar Rp 53.000,- sementara sisa biaya photo copy sebesar Rp 847.500,- Kwitansi tanggal 5 Nopember 2007. -----
- Pos Belanja Operasional Mesin Kompos senilai Rp 3.100.000,- tidak pernah dipergunakan untuk operasional Mesin Kompos namun dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Kwitansi tanggal 28 September 2007. Sehingga dana sebesar Rp 3.100.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
- Biaya cetak beberapa buku senilai Rp 320.000,- Kwitansi tidak ada sehingga dana sebesar Rp 320.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
- Pemberian Bantuan semen untuk pembangunan gedung gereja senilai Rp 300.000,- Kwitansi tanggal 20 Nopember 2007. Sehingga dana sebesar Rp 300.000,- yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa dana ADD sebesar Rp 4.412.000,- dipijamkan terdakwa kepada Kepala Desa, untuk pribadi para terdakwa, Kaur dan Dusun) sehingga dana ADD sebesar Rp 4.412.000,- tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. -----
- Dengan demikian jumlah Dana ADD Tahun 2007 keseluruhan sebesar Rp 74.526.316,- namun ada selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa yaitu sebesar Rp 11.179.500,- . -----
- Bahwa untuk Tahun 2008 Desa Kualeu Kec. Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 58.224.794,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) namun oleh karena pada tahun 2008 tidak ada pengelolaan Alokasi Dana Desa dikarenakan Dana Alokasi Dana Desa dicairkan pada bulan Januari 2009, dan dana Aloaksi Dana Desa Tahun 2009 sebesar Rp. 58.724.794,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.114.162.109,- (seratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dikelola bersamaan di tahun 2009. ditambah bantuan Propinsi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dana keseluruhan yang dikelola sebesar Rp. 116.839.517,- (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 105/ KEP/HK/2009 tanggal 09 Juli 2009 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi oleh Bendaharawan. -----
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12 Tahun 2009 tanggal 18 Juni 2009 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa dan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 26 Agustus 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Serta Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2009 Tanggal 20 September 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana ADD yang dikelola terdakwa bersama Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN untuk dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 dan dana Alokasi Dana Desa Tahun 2009 seluruhnya sebesar Rp. 116. 839.517,- (seratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut ; ----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Untuk Belanja Rutin Desa Tahun 2008 : -----

POS BELANJA PERSONALIA ;

Tunjangan Aparat pemerintah desa : Rp. 42.000.000,-

- Kepala desa Rp.600.000,- x 12 bulan : Rp. 7.200.000,-
- Sekretaris Desa Rp. 500.000,- x 12 bulan: Rp. 6.000.000,-
- Kepala urusan 3 orang x 12 bulan
@ Rp.400.000,-: Rp. 14.400.000,-
- Kepala dusun 4 orang x 12 bulan
@ Rp.300.000,- : Rp. 14.400.000,-

Tunjangan BPD : Rp. 8.100.000,-

- Ketua BPD Rp.200.000,- x 12 bulan : Rp. 2.400.000,-
- Wakil Ketua BPD Rp.150.000,- x 12 bulan: Rp. 1.800.000,-
- Sekretaris BPD Rp.125.000,- x @ Rp.400.000,-:Rp. 1.500.000,-
- Anggota BPD 2 orang x Rp.100.000,- x
12 bulan: Rp. 2.400.000,-

POS BELANJA OPERASIONAL

PEMERINTAH DESA Rp. 7.467.438,-

- Belanja rapat pemerintah desa 2 x @ Rp.125.000,-Rp. 250.000,-
- Belanja peralatan kantor desa Rp. 1.500.000,-
- Belanja alat tulis kantor desa Rp. 500.000,-

BELANJA CETAK DAN FOTO COPY Rp. 500.000,-

- Belanja cetak Rp. 250.000,-
- Belanja Foto copy Rp. 250.000,-

POS PERJALANAN DINAS Rp.1.900.000,-

- Perjalanan Dinas Ke kabupaten Rp. 900.000,-
- Perjalanan Dinas ke Kecamatan Rp.1.000.000,-
- Belanja terima tamu pemerintah desa Rp. 750.438,-

BELANJA OPERASIONAL MOTOR

DINAS DESA Rp. 2.067.000,-

- Belanja BBM 135 Ltr @ Rp.7.500,- Rp. 1.012.500,-
- Belanja Pelumas (oli) 4 Ltr @ Rp.25.000,- Rp. 100.000,-
- Belanja suku cadang (ban luar dan ban dalam) Rp. 500.000,-
- Belanja jasa service Rp. 454.500,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POS BELANJA OPERASIONAL BPD	Rp. 700.000,-
- Belanja alat tulis kantor BPD	Rp. 250.000,-
- Belanja peralatan kantor BPD	Rp. 250.000,-
- Biaya rapat BPD Rp.100.000,- x 2 kali	Rp. 200.000,-
POS BELANJA LANGSUNG	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.	
	Rp. 9.750.000,-
- Monitoring kegiatan bulan aktif gotong royong Masyarakat Desa (Pemberdayaan LPM)	Rp. 1.700.000,-
- Pemberdayaan PKK	Rp. 2.500.000,-
- Kegiatan LP3 PKK	Rp. 1.000.000,-
- Kegiatan bantuan benag bagi 4 pokja	Rp. 1.000.000,-
- Monitoring kegiatan PKK	Rp. 500.000,-
- Pemberdayaan RW	Rp. 1.000.000,-
- Pemberdayaan RT	Rp. 1.200.000,-
- Kegiatan Pengadaan sarana olahraga dan Peralatan Kesenian.	Rp. 1.650.000,-
- Pengadaan Bola Volly 1 buah	Rp. 250.000,-
- Pengadaan Bola Kaki 1 buah	Rp. 350.000,-
- Pengadaan Net / jaring	Rp. 100.000,-
- Pengadaan Kostum 1 lusin	Rp. 450.000,-
- Pengadaan gitar 2 buah @ Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-
- Pemberdayaan Lembaga Adat	Rp. 500.000,-
PROGARAM PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN.	Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan Fasilitasi Modal kerja bagi 3 Klp usaha Tani penangkar anakan jeruk keprok.	Rp. 3.000.000,-
- Kegiatan pemberian tambahan modal usaha bagiKlp pengrajin anyaman bamboo @ Rp.1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	Rp. 21.000.000,-
- Kegiatan Pengadaan anakan jeruk bagi	Rp. 3.000.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dusunSebanyak 1000 pohon @ Rp.3.000,-

- Kegiatan pengadaan bibit kacang tanah Rp. 2.000.000,-
untuk 49 KK sebanyak 200 Kg @ Rp.1.000,-
- Kegiatan pengadaan sapi untuk penggemukan
bagi 8 orang (4 dusun) sebanyak
8 ekor @ Rp.2.000.000,- Rp. 16.000.000,-

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

- Belanja konsumsi musrembang untuk Rp. 1.000.000,-
4 dusun@ Rp.250.000,-
- Kegiatan musrembang tingkat desa Rp. 1.707.356,-
- Belanja social perdes untuk 4 dusun Rp. 1.000.000,-
- Bantuan semen bagi masyarakat yg sedang Rp. 2.000.000,-
Membangun WC sehat bagi 40 KK
sebanyak40 zak @ Rp. 50.000,-

----- Bahwa oleh karena pada tahun 2008 tidak dilakukan pengolahan dana Alokasi Dana Desa karena kegiatan Tahun 2008 Dana tersebut dicairkan pada bulan Januari 2009 dan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2009, namun tidak semua kegiatan Anggaran ADD Tahun 2008 dilaksanakan di Tahun 2009 yang dilaksanakan, dan dalam pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN Kemudian Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008 tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2009. Yang mana dana Alokasi Dana Desa Tahun 208 dan 2009 jumlah keseluruhannya sebesar Rp 114.162.109,- (seratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan rupiah). Yang mana berdasarkan Peraturan Desa Kualu Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualu Tahun 2009, Program Pemerintah Desa Kualu sebagai berikut : -----

IX. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

- Pembayaran tunjangan kepala desa sekretaris desa, 3 Orang Kepala Urusan, 4 orang Kepala Dusun. Rp 42.000.000,-

X. TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA BPD, WAKIL KETUA

Rp. 8.100.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD, SEKRETARIS BPD, 2 ORANG ANGGOTA BPD

XI. BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA :

- Belanja rapat pemerintah desa Rp.200.000,-
- Belanja peralatan kantor desa Rp.500.000,-
- Belanja alat tulis kantor desa Rp.1.000.000,-
- Belanja cetak dan copy Rp.300.000,-
- Belanja perjalanan dinas ke Kabupaten Rp. 1.750.000,-
- Perjalanan dinas ke kecamatan Rp. 1.250.000,-
- Belanja terima tamu pemerintah desa Rp.756.194,-
- Operasional Motor dinas Rp. 1.200.000,-

XII. BELANJA OPERASIONAL BPD :

- Belanja peralatan kantor BPD Rp. 450.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor BPD Rp. 250.000,-
- Belanja rapat BPD Rp. 200.000,-

XIII. POS BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA :

- Insentif LPM Rp. 2.000.000,-
- Pemberdayaan PKK Rp. 2.500.000,-
- Pemberdayaan RW Rp. 1.200.000,-
- Pemberdayaan RT Rp. 3.200.000,-
- Pemberdayaan karang taruna Rp. 2.000.000,-
- Pemberdayaan lembaga adat Rp. 750.000,-

XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN.

- Pemberian Modal usaha bagi kelompok tani Rp. 1.250.000,-
Penangkar jeruk keprok.
- Pemberian modal usaha bagi 2 kelompok Rp. 4.000.000,-
pengrajin Anyaman bamboo.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat :

- Pengadaan bibit ikan air tawar bagi 2 kelompok Rp. 2.000.000,-
- Pengadaan bibit bagi 16 kelompok tani Rp. 1.000.000,-
- Pengadaan 2 unit handprayer Rp. 600.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA.

- | | |
|---|-----------------|
| - Kegiatan bulan bakti gotong royong | Rp. 1.500.000,- |
| - Belanja rapat musrembang tingkat dusun | Rp. 1.000.000,- |
| - Belanja rapat musrembang tingkat desa | Rp. 3.981.120,- |
| - Pengadaan kacang hijau bagi 200 balita | Rp. 2.500.000,- |
| - Sosialisasi peraturan desa pada 4 dusun | Rp. 2.500.000,- |

XVI. PROGRAM PERBAIKAN SARANA PUBLIK (DALAM SKALA KECIL) :

Rehap rumah jabatan kepala desa Rp. 5.000.000,-

Bahwa terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN dalam pelaksanaan pengelolaan dna ADD Tahun 2008 dengan 2009 tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kualeu Tahun Anggaran 2008 dengan 2009 di atas, akan tetapi terdakwa dan Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEIN mengelola dana ADD Desa Kualeu Tahun 2008 dengan 2009 tersebut antara lain dengan perincian sebagai berikut : -----

- Pengadaan bibit kacang tanah untuk 49 KK sebanyak 200 Kg sebesar Rp.2.000.000,- uang dicairkan namun tidak dipergunakan untuk pengadaan bibit kacang tanah, namun dana pembelian kacang tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kegiatan pengadaan sapi untuk penggemukan sebanyak 8 ekor sapi untuk 8 orang di empat dusun sebesar Rp 16.000.000,-. Dana dicairkan namun tidak dipergunakan untuk pengadaan penggemukan sapi namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Dana bantuan Propinsi sebesar Rp 2.000.000,- silpa tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- namun uang tersebut dipergunakan terdakwa.
- Mengadakan musrembang tingkat susun sebanyak 4 dusun dengan dana sebesar Rp 1.000.000,- dalam rangka pmbutan perdes Tahun 2009, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan.
- Kegiatan belanja Rapat Musrenbang tingkat desa sebesar Rp 3.981.120,- belum dapat dipertanggung jawabkan.
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa untuk empat dusun sebesar Rp 2.500.000,- belum dapat dipertanggung jawabkan.

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat desa dengan dana sebesar Rp. 1.500.000,- tidak pernah dilakukan namun dana tersebut dicairkan.
- Insentif LPM sebesar Rp 2.000.000,- dicairkan namun tidak diserahkan kepada Ketua LPM .
- Pengadaan kegiatan pengadaan bibit ikan air tawar sebesar Rp 2.000.000,- untuk dua kelompok masing-masing kelompok sebesar Rp 1.000.000,- namun sampai saat ini belum ada pertanggung jawabannya .
- Belanja photo copy sebesar Rp. 250.000,- yang dipergunakan hanya Rp.15.600,- dan sisanya Rp. 234.400,- tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan belanja jasa service yang terdiri dari dua kali pengajuan pertanggung jawaban masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- yang ternyata SPJnya hanya Rp.197.500,-
- Sisa dana ADD Tahun 2008 sampai tahun 2009 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.977.439,-

Total jumlah keseluruhan dana yang dibelanjakan Rp 77.344.058,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar **Rp 39.495.459,-** (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). -----

- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yaitu pengadaan hewan sapi dengan menggunakan dana ADD sebesar Rp 16.000.000,- sesuai dengan keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELIKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs.PAULUS E. H . KOB, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 16.000.000,-** ; -----
- Pengadaan bibit kacang tanah menggunakan dana ADD sebesar Rp.2.000.000,- sesuai dengan keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs. PAULUS E. H . KOBİ, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 2.000.000,-**; -----

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membungun desa tahun 2009 yaitu : Belanj Rpat Musreimbang tingkat desa sebesar Rp.3.981.120,- Sosialisasi Peraturan Desa untuk 4 dusun Sebesar Rp.2.500.000,- dan belanja barang musreimbang untuk tingka dusun sebanyak 4 dusun sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PİTER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs. PAULUS E. H . KOBİ, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 7.481.120,-**; -----
- Uang rapat musreimbang tingkat dusun masing – masing sebesar Rp 250.000,- sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS KASE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PİTER TOBIAS KASE tidak pernah menerima dana tersebut, dan sesuai keteranga saksi – saksi bahwa tanda tangan dikwitansi penerimaan tersebut bukanlah tanda tangan mereka para saksi, sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 1.000.000,-**; -----
- Kegiatan bulan bakti gotong royong dengan dana sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai kwitansi tanggal 11 Pebruari 2009 sesuai keterangan saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PİTER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs.PAULUS E. H . KOBİ, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, tidak pernah diadakan sehingga dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar **Rp 1.500.000,-**; -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan bibit ikan air tawar dengan danan sebesar Rp. 2.000.000,- sesuai keterangan saksi – saksi AGUSTINUS KASE, saksi BONIFASIUS LAKE, saksi OKTAVIANUS PAY, saksi PITER TOBIAS KASE, saksi SOLEMAN OEMANTAN, saksi STEFANUS KASE, saksi JEREMIAS PAY, saksi SIMON PITAY, saksi DOMINGGUS FALLO, saksi YEREMIAS OPAT, saksi IMANUEL PAY, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi MELKISEDEK TEFA, saksi OTNIEL PAY, saksi OSIAS ZAID, saksi Drs.PAULUS E. H . KOBI, saksi HARDONO, SE (Alm) MULYOSUWARNO, sudah serahkan terdakwa kepada masing – masing kelompok namun dana tersebut tidak pernah dibelikan bibit ikan air tawar sehingga dana sejumlah **Rp 2.000.000,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan.-----

- Dana biaya photo copy sebesar Rp. 250.000,- yang terpakai hanya sebesar Rp.15.600,- dan sisanya sebesar Rp. 234.400,- sesuai keterangan terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sehingga sisa dana photo copy sebesar **Rp 234.400,-** tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa. Biaya operasional motor dinas yang diberikan terdakwa III. MARSELINUS THEIN (telah meninggal dunai) sebesar Rp.1.000.000,- diambil dari dana Silpa Tahun 2008 pada tanggal 02 Pebruari 2009 sesuai kwitansi No. Rek.21.2.8 Tahun 2008 dan dipertanggung jawabkan sesuai kwitansi tanggal 06 Maret 2009 adalah fiktif sehingga dana sebesar **Rp 1.000.000,-** Tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa.-----
- Pembayaran belanja operasional motor dinas, pajak, suku cadang dan jasa servis sebesar Rp. 1.000.000,- Sesuai keterangan terdakwa hanya dipergunakan sebesar Rp. 197.500,- dan sisanya sebedar 802.500,- telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sehingga sisa dana **Rp 802.500,-** tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa.-----
- Sisa dana sebesar Rp.1.977.439 telah dipergunakan terdakwa sehingga sisa dana Add Tahun 2008 sampai 2009 sebedar **Rp 1.977.439,-** tidak dapat dipertanggung jawabkan.-----
- Bahwa dari jumlah uang Dana Alokasi Desa Tahun 2006, 2007,2008 dan 2009 di atas, maka **terdakwa, Sdr. DANCE EDUART KASE dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm)** telah memperguna dana tersebut untuk keperluan diri terdakwa dan Sdr. MARSELINUS THEI (Alm) dengan perincian sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN :

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2006, dengan perincian :

Pembayaran tunggakan pajak masyarakat desa kuaieu tahun 2005 sebesar

Rp 2.000.000,-

- Uang untuk anak yatim piatu **Rp.500.000,-**
- Dana sosialisasi perdes **Rp. 518.017,-**
- Uang belanja ATK sejumlah **Rp.500.000,-**
- Uang kegiatan Pembangunan kantor desa sejumlah **Rp.1.000.000,-**
- Uang Perehapan rumah jabatan Kepala Desa **Rp.2.000.000,-**
- Uang rehap rumah jabatan Kepala Desa sesuai APB Desa sejumlah **Rp.1.000.000,-**
- Uang seng **Rp.1.750.000,-**
- 2 (dua) ember cat **Rp.160.000,-**
- Uang sisa pengecatan **Rp.500.000,-**

JUMLAH **Rp. 9.928.017,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2007, dengan perincian :

- Pengadaan bibit ikan air tawar **Rp.400.000,-**
- Uang pengadaan bibit babi **Rp.600.000,-**
- Uang photo copy **Rp.847.500,-**
- Uang pengadaan mesin kompos **Rp.250.000,-**
- Uang biaya cetak **Rp.320.000,-**
- Uang 10 sak semen **Rp.300.000,-**

JUMLAH **Rp. 2.717.500,-**

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008 dan 2009, dengan perincian :

- Dana Pengadaan sapi sebanyak 8 ekor untuk penggemukan bagi 4 kelompok sejumlah **Rp.16.000.000,-**
- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp,4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrembang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp.2.500.000, No. Rek 2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrembang tingkat Dusun Rp.1.000.000, Dana Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp.1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegiatan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp.2.993.707,-**
- Dana isentif LPM **Rp.1.000.000,-**
- Sisa dana Alokasi Desa Tahun 2008 **Rp. 1.977.439,-**

Sejumlah

Rp.22.871.146,-

a. DANCE EDUART KASE :

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008 dan 2009, dengan perincian :

- Kode rekening 2.2.3.1.2 Pengadaan bibit kacang bagi 4 Kk **Rp.2.000.000,-**
- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp.4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**
- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrembang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp.2.500.000, No. Rek 2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrembang tingkat Dusun Rp.1.000.000, Dana Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp.1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegiatan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp.2.993.707,-**
- Pengadaan bibit ikan air tawar **Rp.2.000.000,-**
- Dana Photo copy sejumlah **Rp.235.000,-**
- Dana pos belanja operasional motor dinas **Rp.802.500,-**

Sejumlah

Rp. 8.931.207,-

b. MARSELINUS THEIN :

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2006, dengan perincian :

- Uang untuk anak yatim piatau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Dana sosialisasi perdes Rp.500.000,-
- Uang pembayaran insentif Rp.150.000,-

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang ATK Rp.500.000,-
- Uang Perekanaan kantor desa Rp. 6. 180.000,-
- Uang sisa pengangkutan pasir Rp.500.000,-
- Uang pembuatan emper Rp.500.000,-

JUMLAH Rp. 8.830.000,-

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2007, dengan perincian :

- Pengadaan bibit ikan air tawar Rp. 200.000,-
- Uang pengadaan bibit babi Rp.1.000.000,-
- Uang pinjaman Rp.4.412.000,-

JUMLAH Rp.5.612.000,-

Pembagian dari ADD Periode Tahun 2008/2009, dengan perincian :

- Dana Primer bantuan Propinsi ditambah silpa tahun 2007 yang seluruhnya sejumlah Rp,4.500.000,- terdakwa mendapat **Rp. 900.000,-**
- Dana Belanja Kegiatan Rapat Musrenbang Tingka Desa sejumlah Rp.3.981.120,-, Dana Sosialisasi Peraturan Desa No. Rek 2.2.4.7 tanggal 31 Desember 2009 untuk 4 Dusun Rp.2.500.000, No. Rek 2.2.4.2 tanggal 31 Desember 2009 kegiatan musrenbang tingkat Dusun Rp.1.000.000, Dana Kegiatan gotong royong tingkat desa tahun 2009 Rp.1.500.000,- untuk ke 4 (empat) kegitan tersebut terdakwa mendapat bagian **Rp.2.993.707,-**
- Dana isentif LPM **Rp.1.000.000,-**

Sejumlah **Rp. 4.893.707,-**

- Sehingga dana Alokasi Dana Desa Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa keseluruhan sejumlah **Rp 35.516.663,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).**

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah keseluruhan dana ADD sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sejumlah Rp.70.295.976,- sesuai dengan hasil audit BPPK Nomor : SR-3067/PW24/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 pada halaman 7 poin 1 yang menyatakan "Bahwa kerugian Negara adalah sebesar **Rp 70.295.976,- (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).** -----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. -----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDS-03/SOE/Ft.2/06/2014 tanggal 17 September 2014 sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN **tidak terbukti** secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 8 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sebagaimana dakwaan **Primair** untuk itu kami meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. -----
2. Menyatakan terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN **telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar** melanggar **Pasal 9 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Koruspsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan menghukum terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

4. Membebaskan terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa/terpidana tidak dapat membayar uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Barang Bukti yang disita dari MARTHEDA N.S OEMATAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 29 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kecamatan Noebeba, Kecamatan Santian, Kecamatan Kuatnana, Kecamatan Fautmollo, Kec. Fatukopa, Kec. Mollo Tengah , Kecamatan Tobu Dan Kecamatan Nunbena. -----
2. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.813.2/181/3/2009-D, tentang Penetapan Nip atas nama Martheda N.S Oematan, Nip .19770319200906 2 001 Oleh kepala bagian Kepegawaian Negara nomor : AG-25304000031 27 tanggal 27 mei 2009, Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2009 diangkat sebagai Pegawai negeri Sipil . -----
3. Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 03. Tahun 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum Dalam Wilayah Desa Kualeu Kec. Mollo Selatan Tanggal 01 Agustus 2004 (Foto copyan). -----
4. Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006, Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2006, Tanggal 26 Juli 2006. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Desa Kualeu Nomor 02 Tahun 2006, Tanggal 18 Juli 2006, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2006. -----
6. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2007, Tanggal 16 Juli 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007. -----
7. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 26 Agustus 2008, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2008. -----
8. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2009, Tanggal 20 September 2009, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2009. -----
9. Bukti Rekening Koran Giro, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 , an. Kantor desa Kualeu, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2009, Tanggal 21 Februari 2011. -----
10. 1 (satu) lembar Bukti Slip Penarikan Dana ADD Tahap I pada Bank NTT, Cabang SoE No.Rek : 008.01.05.000053 - 4, tanggal 15 Agustus 2006, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). -----
11. 1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Tahap II pada Bank NTT, Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 15 Agustus 2006, sebesar Rp. 80.839.517,- (depalan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah). -----
12. 1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT, Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 25 September 2007, sebesar Rp. 70.026.316,- (tujuh puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah). -----
13. 1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 03 Desember 2007, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----
14. 1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053-4 tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp 56.224.794,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). -----
15. 1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No. Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp. 55.437.315,- (lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah). -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Buku Agenda Sekertaris Desa Kualeu pada bagian Kulit Buku bertuliskan Activities MANAGEMENT , Agenda 157.-----
17. 1 (satu) buah Buku tulis bukti pembayaran pengeluaran dana ADD Tahun 2009. -----

Barang Bukti yang disita dari MARSELINUS THEIN :

1. Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 terdiri dari : -----
2. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.1.1 Tahun 2006 : Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, 3 orang Kepala Urusan, 4 orang Kepala Dusun) terhitung dari Bulan Januari sampai dengan desember 2006 . -----
3. Kwitansi No:buku : 11, Kode Rek: 2R.1.2.2 Tahun 2006, tanggal 15 Agustus 2006 : Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kualeu (Ketua BPD, Sekertaris BPD dan 5 orang anggota BPD) terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2006. -----
4. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.2.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 : Pembayaran Insentif sekertaris BPD tahun 2006, an. Imanuel pay. -----
5. Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 : Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang . -----
6. Kwitansi No. Buku 35, Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006, Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik. -----
7. Kwitansi Tahun 2006 , bulan desember 2006, Pembayaran pengadaan pakian dinas untuk 1 orang kepala urusan umum.-----
8. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.1 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi 8 orang ketua Rw. -----
9. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.2 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi 16 orang ketua RT. -----
10. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi ketua, wakil ketua dan 3 orang anggota LPM. -----
11. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.2. Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi ketua dan 24 Orang Anggota Linmas. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 :
pembayaran belanja bahan bangunan untuk perehapan kantor Desa
Kualeu. -----
13. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 :
Pembayaran Ongkos pengangkutan 4 kubik pasir dan 15 druk air untuk
pengerjaan lantai emper kantor Desa -----
14. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006 :
Pembayaran Ongkos Pembuatan emper keliling kantor desa ,oker tembik ,
cat koseng jendela dan pintu kantor desa. -----
15. Kwitansi No. buku 36 Tahun 2006, tanggal 24 Desember 2006 :
Pembayaran Ongkos Pemasangan Atap kantor Desa kualeu. -----
16. Kwitansi No. buku 36 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 :
pembayaran belanja 12 lembar kain jendela ditambah 1 lembar kain pintu
untuk kantor desa. -----
17. Kwitansi No. Buku 31 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 : biaya
angkutan belanja pembangunan desa dari soe ke kualeu. -----
18. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006 :
biaya pembinaan tim penggerak PKK , tingkat desa kualeu. -----
19. Kwitansi Kode Rek : 2R.5.1. Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006 : biaya
terima tamu dinas -----
20. Kwitansi Kode Rek : 2P.6.1 Tahun 2006, bulan desember 2006,
pembayaran kegiatan sosialisasi Perdes ke Masyarakat. -----
21. Kwitansi Kode Rek : 2P.5.2 , tanggal 29 Desember 2006 : pembayaran
pemberitan bantuan kepada 10 orang anak yatim piatu. -----
22. Kwitansi Kode Rek : 2P.6. Tahun 2006, tanggal 19 Desember 2006 :
pembayaran bantuan penyelesaian tunggakan pajak masyarakat tahun 2005.
23. Kwitansi Kode Rek : 2R.4. Tahun 2006, tanggal 02 September 2006,
Belanja Opreasional BPD . -----
24. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.1 Tahun 2006, tanggal 15 Agustus 2006: belanja
alat tulis kantor BPD . -----
25. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.2. Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006,
pembayaran pengadaan alat tulis kantor BPD. -----
26. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.4. Tahun 2006, tanggal 22 Agustus 2006, Biaya
perjalan dinas BPD. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kwitansi Kode Rek : 2R.2.1.4 Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 :
pembayaran perjalan dinas BPD Desa kualeu. -----
28. Kwitansi Kode Rek : 2P.4. Tahun 2006, tanggal 19 Desember 2006,
Pembayaran pengadaan 1 buah brankas. -----
29. Kwitansi Kode Rek : 2P.2. Tahun 2006, tanggal 12 Desember 2006,
pengadaan 1 (satu) unit mesin kompos . -----
30. Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.1. Tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006,
Pembinaan Organisasi pemuda dan olahraga. -----
31. Kwitansi Kode Rek : 2R.3.2. Tahun 2006, tanggal 16 Agustus 2006,
Pembayaran Biaya Transportasi Kontingen/peserta upacara Keleu-Sisi, Siso
- Kualeu . -----
32. Kwitansi Kode Rek : - Tahun 2006,tanggal 13 Agustus 2006, pembayaran
sumbangan Hut RI ke 61, Tingkat Kecamatan Mollo Selatan. -----
33. Kwitansi Kode Rek : -, Tahun 2006,tanggal 4 September 2006, Bantuan
untuk warga yang mengalami musibah (kedukaan). -----
34. Kwitansi Kode Rek : 2R.3. Tahun 2006,tanggal 22 Agustus 2006,
pembayaran perjalanan dinas sekertaris desa. -----

13 (tiga belas) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. -----

1. Nota Belanja Bahan bangunan perehapan kantor desa tanggal 16 Desember
2006, sebesar Rp 11.468.000.- (sebelas juta empat ratus enampuluh
delapan ribu rupiah).-----
2. Nota Pembelian Cat, tanggal 28 Desember 2006, sebesar Rp 98.000,-
(sembilan puluh delapan ribu rupiah). -----
3. Nota Pembelian 1 (satu) buah Tiner tanggal 22 Desember 2006. sebesar
Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) . -----
4. Nota Pembelian 1 buah Brankas, tanggal 19 Desember 2006, sebesar Rp
475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
5. Nota Pembelian 12 Lembar kain jendela dan 1 kain pintu sebesar Rp
200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----
6. Nota biaya cetak 1 rim buku Ben 10 dan 1 Rim buku Ben 25, tanggal 20
November 2006 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). -----
7. Nota biaya cetak buku ben 24 , tanggal 23 November 2006, sebesar Rp
35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota belanja ATK kantor Desa , tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp 420.500,- (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). -----
9. Nota Belanja ATK kantor desa tanggal 30 Oktober 2006, sebesar Rp 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah). -----
10. Nota Ongkos Perbaikan mesin tik, tanggal 20 Desember 2005, sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-----
11. Nota Ongkos perbaikan mesin Tik, tanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). -----
12. Nota pembelian mesin kompos tanggal 12 Desember 2006, sebesar Rp 17.600,000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). -----
13. Nota pembelian mesin kompos tanggal 12 Desember 2006, sebesar Rp 17.600,000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).-----

Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007 terdiri dari : -----

1. Kwitansi No. rek : 2.1.1.1.1 , tanggal 26 September 2007 : pembayaran tunjangan pengjasilan (ketua BPD , wakil ketua, sekertaris BPD, dan 4 orang anggota BPD (sebanyak 14 lembar) .-----
2. Kwitansi No.rek : - , tanggal 26 September 2007 : pembayaran insentif 16 orang ketua RT (sebanyak 16 lembar). -----
3. Kwitansi No.rek :2.2.3.3.2 , tanggal 26 September 2007 : pembayaran insentif 8 orang ketua RW. (sebanyak 8 lembar). -----
4. Kwitansi No. Rek : 2.2.3.3, tanggal 26 Oktober 2007, Pembayaran Insentif LPM : ketua, dan 9 anggota LPM (sebanyak 10 lembar).-----
5. Kwitansi No.Rek :- , tanggal 27 Desember 2007, pembayaran Insentif 5 Orang Toko ADAT (sebanyak 5 lembar). -----
6. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.6 , tanggal 31 Desember 2007 : pembayaran belanja terima tamu dinas pemerintah desa kualeu . -----
7. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.3 , tanggal 16 Oktober 2007 : Pembayaran Belanja Alat tulis kantor Desa Kualeu.-----
8. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1, tanggal 24 November 2007 : Pembayaran Belanja biaya cetak. -----
9. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.2, tanggal 5 November 2007 : Pembayaran Belanja Foto Copy. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi Kode Rek : -, tanggal 28 September 2007 : Pembayaran Operasional BPD Desa Kualeu.-----
11. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.1, tanggal 18 Oktober 2007 : Pembayaran Biaya konsumsi Musrembang Tingkat Dusun (sebanyak 4 lembar).-----
12. Kwitansi Kode Rek : 2.3.2.1, tanggal 10 November 2007 : Pembayaran belanja Rapat konsumsi musrembang tingkat Desa.-----
13. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 , tanggal 31 Desember 2007 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas.-----
14. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 , tanggal 31 Desember 2007 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas.-----
15. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 .1, tanggal 10 Desember 2007 : Pembayaran Belanja 340 liter bensin untuk operasional motor dinas .-----
16. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - Oktober 2007 : Pembayaran 25 batang Balok Kabisak untuk koseng pintu dan jendela kantor BPD.-----
17. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - November 2007 : Pembayaran pengadaan 3 batang balok kabisak untuk koseng pintu dan jendela .-----
18. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.3 , tanggal 04 Desember 2007 : Pembayaran biaya chain saw .-----
19. Kwitansi Kode Rek : -, tanggal - , - 2007 : Pembayaran pengadaan 1 pohon kemiri untuk papan cor kantor BPD.-----
20. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Biaya pengadaan bahan bangunan untuk kantor BPD kantor Dese kualeu .-----
21. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 26 November 2007 : Pembayaran Biaya pengadaan bahan Lokal untuk pembangunan kantor BPD.-----
22. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 06 Desember 2007 : Pembayaran biaya Ongkos tukang pengerjaan Vandasi dan tembok pembangunan kantor BPD
23. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - November 2007 : Pembayaran biaya angkutan air untuk pemasangan tembok kantor BPD.-----
24. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.2 , tanggal 15 Oktober 2007 : Pembayaran pengadaan bibit ikan air tawar.-----
25. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.1 , tanggal 05 Oktober 2007 : Pembayaran Pengadaan Anak Babi untuk Ketua 16 RT (sebanyak 9 lembar).-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Pembayaran Pemberian Bantuan Semen, untuk pembangunan gedung gereja emaus oelfail. -----
27. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Pembayaran Pemberian bantuan kepada warga berupa 5 zak semen (sebanyak 8 lembar).-----
28. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.3 .1, tanggal 28 September 2007 : Pembayaran biaya transportasi bagi 2 orang tenaga operator mesin kompos untuk mengikuti pelatihan. -----
29. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.1, tanggal 27 September 2007 : Pembayaran perjalanan dinas 2 orang aparat desa kualeu. -----
30. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5, tanggal 26 September 2007 : Pembayaran Biaya Transportasi 5 orang staf Desa.-----
31. Kwitansi Kode Rek : 2.P.2.7, tanggal 26 September 2007 : Pembayaran Biaya Pencalonan dan Pemilihan kepala Desa. -----
32. 23 (dua puluh tiga lembar) surat perintah perjalanan dinas (SPPD). -----

10 (sepuluh) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : -----

1. Nota belanja 1 Kg paku, tanggal 3 Desember 2007, sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). -----
2. Nota belanja 1 buah bendera merah putih, tanggal 05 November 2007, sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). -----
3. Nota Belanja Copy, tanggal 24 November 2007, sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua rubu lima ratus rupiah). -----
4. Nota Sumbangan kegiatan Hut RI, tingkat kecamatan mollo selatan tahun 2007, tanggal 14 Agustus 2007, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----
5. Nota belanja bahan bangunan Kantor BPD , tanggal 04 Desember 2007, sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----
6. Nota belanja bahan bangunan Kantor BPD, tanggal 20 November 2007, sebesar Rp 2.942.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah). -----
7. Nota Belanja biaya cetak, satu buah stempel tanggal 1 september 2007, sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota belanja cetak 1 buah buku perda, tanggal 04 juli 2007, sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).-----
9. Nota belanja cetak kantor desa , tanggal 26 november 2007, sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-----
10. Nota belanja ATK kantor desa , tanggal 16 november 2007, sebesar Rp 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----

Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 terdiri dari : -----

1. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.8, tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas dan Pajak. -----
2. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.8, tanggal 06 Maret 2009 : Pembayaran Belanja Operasional Motor Dinas, Pajak, Suku cadang dan belanja jasa service.-----
3. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.4, tanggal 05 Februari 2009 : Pembayaran Kegiatan pemberian tambahan modal kerja usaha bagi kelompok pengrajin ayaman bambu. -----
4. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.2, tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran kegiatan pemberdayaan lembaga Adat (sebanyak 5 lembar).-----
5. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.5, tanggal 22 januari 2009 : Pembayaran 1 lusin (12 helai) baju kostum olaraga. -----
6. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.1, tanggal 11 Februari 2009 : Pemberdayaan LPM dan Monitoring kegiatan bulan bakti gotong royong . -----
7. Kwitansi No.buku : 01, Kode Rek : - , tanggal 15 januari 2009 : Pembayaran tunjangan penghasilan ketua BPD, wakil ketua BPD, sekertaris dan 2 orang anggota LPM (sebanyak 5 lembar).-----
8. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.4 , tanggal 16 januari 2009 : Pembayaran Insentif 16 Orang Ketua RT (sebanyak 16 lembar).-----
9. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.4, tanggal 16 Januari 2009 : Pembayaran Insentif 8 orang Ketua RW (sebanyak 18 lembar). -----
10. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.2, tanggal 4 Februari 2009 : Pembayaran pemberdayaan PKK. -----
11. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.2 , tanggal 26 Januari 2009 : Pembayaran Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten .-----
12. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.2 , tanggal 26 Januari 2009 : Pembayaran Biaya perjalanan dinas ke kabupaten.-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 12 Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).-----
 14. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.1., tanggal 26 Februari 2009 : Pembayaran Belanja rapat pemerintah desa sebanyak 2 kali. -----
 15. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.3, tanggal 04 Februari 2009 :Pembayaran Dana Pembinaan PKK. -----
 16. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2.1, tanggal 16 januari 2009 : Pembayaran Kegiatan Musyawarah Tingkat Desa. -----
 17. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.1 , tanggal 19 Februari 2009 : Pembayaran biaya pembangunan balai pertemuan dusun untuk 4 Dusun (sebanyak 4 lembar).
 18. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.1.1, tanggal 26 Februari 2009 : Pembayaran belanja musrembang tingkat dusun untuk 4 dusun (sebanyak 4 lembar).----
 19. Kwitansi Kode Rek : 2.1.3. , tanggal 15 Januari 2009 : Pembayaran belanja opresional BPD. -----
 20. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1 , tanggal , 2009 : Pembayaran biaya cetak. -
 21. Kwitansi Kode Rek : 2.1.4.2 , tanggal - , Tahun 2009 : Pembayaran Belanja Foto Copy. -----
 22. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1 , tanggal 03 Februari 2009 : Pembayaran pengadaan 1 buah stempel kepala desa dan 1 buah stempel sekretaris desa.-----
 23. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.2.1 , tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran kegiatan pemberian tambahan modal bagi kelompok pengrajin ayaman bambu. -----
 24. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.3 , tanggal - tahun 2009 : Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor desa. -----
 25. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.2 , tanggal 16 April 2009 : Pembayaran Pengadaan 2 lembar playwob dan paku kayu 7 cm ½ kg dan 4 cm ½ Kg. ---
 26. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.3.1 , tanggal - , tahun 2009 : Pembayaran pengadaan 40 Zak semen tonasa. -----
 27. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2. 1.1, tanggal 04 Februari 2009 : Pembayaran fasilitasi bantuan modal kerja bagi kelompok usaha tani penangkar anakan jeruk keprok Soe (sebanyak 4 lembar). -----
- 14 (empat belas) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 : -----**

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota belanja 1 botol oli federal, tanggal 4 Februari 2008, sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). -----
2. Nota belanja 1 buah ban dalam sepeda motor, tanggal 29, Agustus 2008 sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). -----
3. Nota Belanja Kampas rem dan Ongkos kerja tanggal 09 Juli 2008, sebesar Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
4. Nota Belanja ekor ikan sepeda motor, tanggal 04 Februari 2008, sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah).-----
5. Nota Belanja Ban dalam sepeda motor, tanggal 04 Februari 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). -----
6. Nota Belanja 1 botol oli federal dan pembayaran ongkos , tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah). -----
7. Nota Belanja foto copy tanggal 17 Mei 2008, sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).-----
8. Nota Belanja 12 Kaos olah raga, tanggal 10 Agustus 2008, sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).-----
9. Nota belanja 1 botol oli federal tanggal 12 Desember 2008, sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
10. Nota belanja service motor tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----
11. Nota Belanja Foto Copy, tanggal 9 Juni 2009, sebesar Rp 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah).-----
12. Nota Belanja cetak 1 buah buku ben 10, tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). -----
13. Nota belanja 5 lembar baju kaos, tanggal 3 Januari 2007, sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

Satu Jilitan Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 137 Lembar terdiri dari : --

1. 1 Lembar : Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2009. -----
2. 10 Lembar : Buku Kas Umum. -----
3. 126 Lembar : Kwitansi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku Khas Pembantu Harian pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 an. Bendahara Marselinus Thein. -----
Satu Jilidan Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 137 Lembar terdiri dari :--

1. 1 Lembar : Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2009. -----
2. 10 Lembar : Buku Kas Umum.-----
3. 126 Lembar : Kwitansi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa. -----

Dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan ; ---

1. 1. Uang titipan sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah). -----

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bijak bagi Terdakwa Martheda Neriana Sarci Oematan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, Pleidoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT“** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

Barang Bukti yang disita dari MARTHEDA N.S. OEMATAN : -----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 29 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kecamatan Noebeba, Kecamatan Santian, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Fautmollo, Kec. Fatukopa, Kec. Mollo Tengah , Kecamatan Tobu Dan Kecamatan Nunbena. -----
2. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.813.2/181/3/2009-D, tentang Penetapan Nip atas nama Martheda N.S Oematan, Nip. 19770319200906 2 001 Oleh kepala bagian Kepegawaian Negara nomor : AG-25304000031 27 tanggal 27 mei 2009, Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2009 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil . -----
3. Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 03. Tahun 2004, tentang Pemberhentian Dan Pengakatan Sekertaris Desa, Kepala Urusan pembagunan , Kepala Urusan Umum Dalam Wilayah Desa Kualeu Kec. Mollo Selatan. Tanggal 01 Agustus 2004 (Foto copyan). -----
4. Keputusan Kepala Desa Kualeu No. 01 Tahun 2006, Tentang Penunjukan Atasan Langsung Dan Bendaharawan Desa Tahun Anggaran 2006, Tanggal 26 Juli 2006. -----
5. Peraturan Desa Kualeu Nomor 02 Tahun 2006, Tanggal 18 Juli 2006, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2006. -----
6. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2007, Tanggal 16 Juli 2007, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2007. -----
7. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 26 Agustus 2008, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2008. -----
8. Peraturan Desa Kualeu Nomor 01 Tahun 2009, Tanggal 20 September 2009, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2009. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti Rekening Koran Giro , No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4, an. Kantor desa Kualeu, Periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2009, Tanggal 21 Februari 2011.-----
- 10.1 (satu) lembar Bukti Slip Penarikan Dana ADD Tahap I pada Bank NTT, Cabang SoE No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4, tanggal 15 Agustus 2006, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).-----
- 11.1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Tahap II pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 15 Agustus 2006, sebesar Rp. 80.839.517,- (Depalan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).-----
- 12.1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 25 September 2007, sebesar Rp. 70.026.316,- (tujuh puluh juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).-----
- 13.1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 03 Desember 2007, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----
- 14.1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No. Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 56.224.794,- (Lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).-----
- 15.1 (satu) lembar Bukti slip Penarikan Dana ADD Pada Bank NTT , Cabang SoE, No.Rek : 008 .01.05.000053 - 4 tanggal 23 Desember 2009, sebesar Rp. 55.437.315,- (Lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).-----
- 16.1 (satu) buah Buku Agenda Sekertaris Desa Kualeu pada bagian Kulit Buku bertuliskan Activities MANAGEMENT, Agenda 157.-----
- 17.1 (satu) buah Buku tulis bukti pembayaran pengeluaran dana ADD Tahun 2009.-----

Barang Bukti yang disita dari MARSELINUS THEIN :

1. Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 terdiri dari : -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.1.1 Tahun 2006 : Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, 3 orang kepala urusan , 4 orang Kepala dusun) terhitung dari Bulan Januari sampai dengan desember 2006 .-----
3. Kwitansi No : buku : 11, Kode Rek: 2R.1.2.2 Tahun 2006, tanggal 15 Agustus 2006 : Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kualeu (Ketua BPD, Sekertaris BPD dan 5 orang anggota BPD) terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2006. -----
4. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.2.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 : Pembayaran Insentif sekertaris BPD tahun 2006, an. Imanuel pay.-----
5. Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006 : Pembayaran Insentif Toko Adat Dese kualeu sebanyak 5 orang .-----
6. Kwitansi No. Buku 35, tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006, Pembayaran Perbaikan 2 buah mesin Tik.-----
7. Kwitansi Tahun 2006, bulan desember 2006, Pembayaran pengadaan pakian dinas untuk 1 orang kepala urusan umum. -----
8. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.1 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi 8 orang ketua Rw. -----
9. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.2 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi 16 orang ketua RT.-----
10. Kwitansi Kode Rek : 2R.1.3.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi ketua, wakil ketua dan 3 orang anggota LPM.-----
11. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.2. Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006, pembayaran insentif bagi ketua dan 24 Orang Anggota Linmas. -----
12. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 : pembayaran belanja bahan bangunan untuk perehapan kantor Desa Kualeu . -----
13. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 : Pembayaran Ongkos pengangkutan 4 kubik pasir dan 15 druk air untuk pengerjaan lantai emper kantor Desa. -----
14. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.1.1 Tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006 : Pembayaran Ongkos Pembuatan emper keliling kantor desa ,oker tembik , cat koseng jendela dan pintu kantor desa. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi No. buku 36 Tahun 2006, tanggal 24 Desember 2006 :
Pembayaran Ongkos Pemasangan Atap kantor Desa kualeu. -----
16. Kwitansi No. buku 36 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 : pembayaran
belanja 12 lembar kain jendela ditambah 1 lembar kain pintu untuk kantor
desa. -----
17. Kwitansi No. Buku 31 Tahun 2006, tanggal 16 Desember 2006 : biaya
angkutan belanja pembangunan desa dari soe ke kualeu. -----
18. Kwitansi Kode Rek : 2P.1.3.3 Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006 :
biaya pembinaan tim penggerak PKK , tingkat desa kualeu. -----
19. Kwitansi Kode Rek : 2R.5.1. Tahun 2006, tanggal 14 desember 2006 : biaya
terima tamu dinas -----
20. Kwitansi Kode Rek : 2P.6.1 Tahun 2006, bulan desember 2006, pembayaran
kegiatan sosialisasi Perdes ke Masyarakat . -----
21. Kwitansi Kode Rek : 2P.5.2 , tanggal 29 Desember 2006 : pembayaran
pemberitan bantuan kepada 10 orang anak yatim piatu. -----
22. Kwitansi Kode Rek : 2P.6. Tahun 2006, tanggal 19 Desember 2006 :
pembayaran bantuan penyelesaiin tunggakan pajak masyarakat tahun 2005.
23. Kwitansi Kode Rek : 2R.4. Tahun 2006, tanggal 02 September 2006,
Belanja Opreasional BPD .-----
24. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.1 Tahun 2006, tanggal 15 Agustus 2006: belanja
alat tulis kantor BPD .-----
25. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.2. Tahun 2006, tanggal 14 Desember 2006,
pembayaran pengadaan alat tulis kantor BPD. -----
26. Kwitansi Kode Rek : 2R.4.4. Tahun 2006, tanggal 22 Agustus 2006, Biaya
perjalan dinas BPD. -----
27. Kwitansi Kode Rek : 2R.2.1.4 Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 :
pembayaran perjalan dinas BPD Desa kualeu. -----
28. Kwitansi Kode Rek : 2P.4. Tahun 2006, tanggal 19 Desember 2006,
Pembayaran pengadaan 1 buah brankas. -----
29. Kwitansi Kode Rek : 2P.2. Tahun 2006, tanggal 12 Desember 2006,
pengadaan 1 (satu) unit mesin kompos . -----
30. Kwitansi Kode Rek : 2P.3.3.1. Tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006,
Pembinaan Organisasi pemuda dan olahraga. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi Kode Rek : 2R.3.2. Tahun 2006, tanggal 16 Agustus 2006, Pembayaran Biaya Transportasi Kontingen/peserta upacara Keleu-Sisi, Siso – Kualeu -----
32. Kwitansi Kode Rek : - Tahun 2006, tanggal 13 Agustus 2006, pembayaran sumbangan Hut RI ke 61, tingkat kecamatan mollo selatan. -----
33. Kwitansi Kode Rek : -, Tahun 2006, tanggal 4 September 2006, Bantuan untuk warga yang mengalami musibah (kedukaan). -----
34. Kwitansi Kode Rek : 2R.3.1 Tahun 2006, tanggal 22 Agustus 2006, pembayaran perjalanan dinas sekertaris desa. -----

13 (tiga belas) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. -----

1. Nota Belanja Bahan bangunan perhapan kantor desa tanggal 16 Desember 2006, sebesar Rp 11.468.000.- (sebelas juta empat ratus enampuluh delapan ribu rupiah). -----
2. Nota Pembelian Cat, tanggal 28 Desember 2006, sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah). -----
3. Nota Pembelian 1 (satu) buah Tiner tanggal 22 Desember 2006. sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) -----
4. Nota Pembelian 1 buah Brankas, tanggal 19 Desember 2006, sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
5. Nota Pembelian 12 Lembar kain jendela dan 1 kain pintu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----
6. Nota biaya cetak 1 rim buku Ben 10 dan 1 Rim buku Ben 25, tanggal 20 November 2006 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). -----
7. Nota biaya cetak buku ben 24, tanggal 23 November 2006, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----
8. Nota belanja ATK kantor Desa, tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp. 420.500,- (empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah). -----
9. Nota Belanja ATK kantor desa tanggal 30 Oktober 2006, sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah). -----
10. Nota Ongkos Perbaikan mesin tik, tanggal 20 Desember 2005, sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). -----
11. Nota Ongkos perbaikan mesin Tik, tanggal 20 Desember 2006, sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nota pembelian mesin kompos tanggal 12 Desember 2006, sebesar Rp. 17.600,000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). -----
13. Nota pembelian mesin kompos tanggal 12 Desember 2006, sebesar Rp. 17.600,000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). -----

Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007 terdiri dari : -----

1. Kwitansi No.rek : 2.1.1.1.1, tanggal 26 September 2007 : pembayaran tunjangan pengjasilan (ketua BPD, wakil ketua, sekretaris BPD, dan 4 orang anggota BPD. (sebanyak 14 lembar) .-----
2. Kwitansi No.rek : - , tanggal 26 September 2007 : pembayaran insentif 16 orang ketua RT (sebanyak 16 lembar). -----
3. Kwitansi No.rek : 2.2.3.3.2, tanggal 26 September 2007 : pembayaran insentif 8 orang ketua RW. (sebanyak 8 lembar).-----
4. Kwitansi No. Rek : 2.2.3.3 , tanggal 26 Oktober 2007, Pembayaran Insentif LPM : ketua, dan 9 anggota LPM (sebanyak 10 lembar).-----
5. Kwitansi No.Rek :- , tanggal 27 Desember 2007, pembayaran Insentif 5 Orang Toko ADAT (sebanyak 5 lembar).-----
6. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.6 , tanggal 31 Desember 2007 : pembayaran belanja terima tamu dinas pemerintah desa kualeu .-----
7. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.3 , tanggal 16 Oktober 2007 : Pembayaran Belanja Alat tulis kantor Desa Kualeu.-----
8. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1 , tanggal 24 November 2007 : Pembayaran Belanja biaya cetak
9. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.2 , tanggal 5 November 2007 : Pembayaran Belanja Foto Copy.-----
10. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 28 September 2007 : Pembayaran Operasional BPD Desa Kualeu. -----
11. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.1 , tanggal 18 Oktober 2007 : Pembayaran Biaya konsumsi Musrembang Tingkat Dusun (sebanyak 4 lembar). -----
12. Kwitansi Kode Rek : 2.3.2.1 , tanggal 10 November 2007 : Pembayaran belanja Rapat konsumsi musrembang tingkat Desa. -----
13. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 , tanggal 31 Desember 2007 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 , tanggal 31 Desember 2007 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas. -----
15. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2 .1, tanggal 10 Desember 2007 : Pembayaran Belanja 340 liter bensin untuk operasional motor dinas. -----
16. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - Oktober 2007 : Pembayaran 25 batang Balok Kebesak untuk kosong pintu dan jendela kantor BPD. -----
17. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - November 2007 : Pembayaran pengadaan 3 batang balok kebesak untuk kosong pintu dan jendela . -----
18. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.3 , tanggal 04 Desember 2007 : Pembayaran biaya chain saw . -----
19. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal - , - 2007 : Pembayaran pengadaan 1 pohon kemiri untuk papan cor kantor BPD. -----
20. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Biaya pengadaan bahan bangunan untuk kantor BPD kantor Dese kualeu . -----
21. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 26 November 2007 : Pembayaran Biaya pengadaan bahan Lokal untuk pembangunan kantor BPD. -----
22. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 06 Desember 2007 : Pembayaran biaya Ongkos tukang pengerjaan Vandasi dan tembok pembangunan kantor BPD . -----
23. Kwitansi Kode Rek : 2.2.3.4 , tanggal - November 2007 : Pembayaran biaya angkutan air untuk pemasangan tembok kantor BPD. -----
24. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.2 , tanggal 15 Oktober 2007 : Pembayaran pengadaan bibit ikan air tawar. -----
25. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.1 , tanggal 05 Oktober 2007 : Pembayaran Pengadaan Anak Babi untuk Ketua 16 RT (sebanyak 9 lembar). -----
26. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Pembayaran Pemberian Bantuan Semen, untuk pembangunan gedung gereja emaus oelfail. -----
27. Kwitansi Kode Rek : - , tanggal 20 November 2007 : Pembayaran Pemberian bantuan kepada warga berupa 5 zak semen (sebanyak 8 lembar). -----
28. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.3 .1 , tanggal 28 September 2007 : Pembayaran biaya transportasi bagi 2 orang tenaga operator mesin kompos untuk mengikuti pelatihan. -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.1, tanggal 27 September 2007 : Pembayaran perjalanan dinas 2 orang aparat desa kualeu. -----
30. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5 , tanggal 26 September 2007 : Pembayaran Biaya Transportasi 5 orang staf Desa. -----
31. Kwitansi Kode Rek : 2.P.2.7 , tanggal 26 September 2007 : Pembayaran Biaya Pencalonan dan Pemilihan kepala Desa.-----
32. 23 (dua puluh tiga lembar) surat perintah perjalanan dinas (SPPD). -----

10 (sepuluh) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut : -----

1. Nota belanja 1 Kg paku, tanggal 3 Desember 2007, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). -----
2. Nota belanja 1 buah bendera merah putih, tanggal 05 November 2007, sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).-----
3. Nota Belanja Copy, tanggal 24 November 2007, sebesar Rp 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
4. Nota Sumbangan kegiatan Hut RI, tingkat kecamatan mollo selatan tahun 2007, tanggal 14 Agustus 2007, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----
5. Nota belanja bahan bangunan Kantor BPD , tanggal 04 Desember 2007, sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----
6. Nota belanja bahan bangunan Kantor BPD, tanggal 20 November 2007, sebesar Rp 2.942.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).-----
7. Nota Belanja biaya cetak, satu buah stempel tanggal 1 september 2007, sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----
8. Nota belanja cetak 1 buah buku perda, tanggal 04 Juli 2007, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). -----
9. Nota belanja cetak kantor desa, tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). -----
10. Nota belanja ATK kantor desa, tanggal 16 november 2007, sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). -----

Satu exemplar Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 terdiri dari : -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.8, tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran Biaya Operasional Motor Dinas dan Pajak. -----
2. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.8 , tanggal 06 Maret 2009 : Pembayaran Belanja Operasional Motor Dinas, Pajak , Suku cadang dan belanja jasa service. -----
3. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.4, tanggal 05 Februari 2009 : Pembayaran Kegiatan pemberian tambahan modal kerja usaha bagi kelompok pengrajin ayaman bambu. -----
4. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.2, tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran kegiatan pemberdayaan lembaga Adat (sebanyak 5 lembar).-----
5. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.5 , tanggal 22 januari 2009 : Pembayaran 1 lusin (12 helai) baju kostum olaraga. -----
6. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.1, tanggal 11 Februari 2009 : Pemberdayaan LPM dan Monitoring kegiatan bulan bakti gotong royong . -----
7. Kwitansi No.buku : 01, Kode Rek : - , tanggal 15 januari 2009 : Pembayaran tunjangan penghasilan ketua BPD, wakil ketua BPD, sekretaris dan 2 orang anggota LPM (sebanyak 5 lembar).-----
8. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.4, tanggal 16 januari 2009 :Pembayaran Insentif 16 Orang Ketua RT (sebanyak 16 lembar).-----
9. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.4, tanggal 16 Januari 2009 : Pembayaran Insentif 8 orang Ketua RW (sebanyak 18 lembar).-----
10. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.2, tanggal 4 Februari 2009 : Pembayaran pemberdayaan PKK.-----
11. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.2, tanggal 26 Januari 2009 : Pembayaran Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten . -----
12. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.5.2, tanggal 26 Januari 2009 : Pembayaran Biaya perjalanan dinas ke kabupaten.-----
13. 12 Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).-----
14. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.1., tanggal 26 Februari 2009 : Pembayaran Belanja rapat pemerintah desa sebanyak 2 kali. -----
15. Kwitansi Kode Rek : 2.2.1.1.3, tanggal 04 Februari 2009 : Pembayaran Dana Pembinaan PKK. -----
16. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.2.1, tanggal 16 januari 2009 : Pembayaran Kegiatan Musyawarah Tingkat Desa.-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4., tanggal 19 Februari 2009 : Pembayaran biaya pembangunan balai pertemuan dusun untuk 4 Dusun (sebanyak 4 lembar).
18. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.1.1, tanggal 26 Februari 2009 : Pembayaran belanja musrembang tingkat dusun untuk 4 dusun (sebanyak 4 lembar).---
19. Kwitansi Kode Rek : 2.1.3., tanggal 15 Januari 2009 : Pembayaran belanja operasional BPD. -----
20. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1, tanggal , 2009 : Pembayaran biaya cetak. -
21. Kwitansi Kode Rek : 2.1.4.2, tanggal - , Tahun 2009 : Pembayaran Belanja Foto Copy. -----
22. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.4.1, tanggal 03 Februari 2009 : Pembayaran pengadaan 1 buah stempel kepala desa dan 1 buah stempel sekertaris desa. -----
23. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2.2.1, tanggal 02 Februari 2009 : Pembayaran kegiatan pemberian tambahan modal bagi kelompok pengrajin anyaman bambu.-----
24. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.3, tanggal - tahun 2009 : Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor desa. -----
25. Kwitansi Kode Rek : 2.1.2.2 , tanggal 16 April 2009 : Pembayaran Pengadaan 2 lembar playwob dan paku kayu 7 cm ½ kg dan 4 cm ½ Kg. ---
26. Kwitansi Kode Rek : 2.2.4.3.1 , tanggal - , tahun 2009 : Pembayaran pengadaan 40 Zak semen tonasa. -----
27. Kwitansi Kode Rek : 2.2.2. 1.1 , tanggal 04 Februari 2009 : Pembayaran fasilitasi bantuan modal kerja bagi kelompok usaha tani penangkar anakan jeruk keprok Soe (sebanyak 4 lembar). -----

14 (empat belas) lembar bukti Kwitansi Pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 : -----

1. Nota belanja 1 botol oli federal, tanggal 4 Februari 2008, sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). -----
2. Nota belanja 1 buah ban dalam sepeda motor , tanggal 29, Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). -----
3. Nota Belanja Kampas rem dan Ongkos kerja tanggal 09 Juli 2008, sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
4. Nota Belanja ekor ikan sepeda motor, tanggal 04 Februari 2008, sebesar Rp. 4000.- (empat ribu rupiah). -----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Belanja Ban dalam sepeda motor, tanggal 04 februari 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----
6. Nota Belanja 1 botol oli federal dan pembayaran ongkos , tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empatribu rupiah).-----
7. Nota Belanja foto copy tanggal 17 Mei 2008, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).-----
8. Nota Belanja 12 Kaos olaraga , tanggal 10 Agustus 2008, sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);-----
9. Nota belanja 1 botol oli federal tanggal 12 Desember 2008, sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).-----
10. Nota belanja service motor tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----
11. Nota Belanja Foto Copy, tanggal 9 Juni 2009, sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah).-----
12. Nota Belanja cetak 1 buah buku ben 10, tanggal 12 Maret 2008, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).-----
13. Nota belanja 5 lembar baju kaos, tanggal 3 Januari 2007, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-----

Satu Jilitan Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 137 Lembar terdiri dari :-

1. 1 Lembar : Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2009.-----
2. 10 Lembar : Buku Kas Umum.-----
3. 126 Lembar : Kwitansi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.-----

1 (satu) buah Buku Khas Pembantu Harian pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 an. Bendahara Marselinus Thein.-----

Satu Jilitan Laporan Bukti Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 sebanyak 137 Lembar terdiri dari :-----

1. 1 Lembar : Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2009.-----
2. 10 Lembar : Buku Kas Umum.-----
3. 126 Lembar : Kwitansi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.-----

Dikembalikan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan ; dan

- Uang titipan sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dirampas untuk Negara ;-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 56/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 17 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Oktober 2014 dan 28 Oktober 2014 ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2014 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 24 November 2014 ;-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 November 2014 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 01 Desember 2014 ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung masing-masing sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014,

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 November 2014 Nomor : W26.UJ/4996/HN.01.10/XI/2014 dan tanggal 10 November 2014, Nomor : W26.UJ/5011/HN.01.10/XI/2014 ;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan banding yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 :-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya ; -----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/PID.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 13 Oktober 2014 ;-----
 - Mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Martheda Neriana Sarci Oematan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
 - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa. ----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap amar nomor 3 sepanjang kalimat dalam tempo 1 (satu) bulan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 13 Oktober 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amarnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

---- Mengingat, Pasal 8 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 sehingga amarnya menjadi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 untuk selain dan selebihnya ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Membebani Terdakwa **MARTHEDA NERIANA SARCI OEMATAN** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **3 Desember 2014** oleh kami **JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH., MH** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 November 2014 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2014/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILSON STEVEN KANA WADU,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD

I GUSTI LANANG DAUH, SH., MH

TTD

SUDI SUBAKAH, SH., MH

HAKIM KETUA,

TTD

JOSEPH F.E FINA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILSON STEVEN KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I A L I, SH
NIP. 195704241977031001

Putusan Perkara Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG., Halaman - 73